



BAN-PT



**AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER**

**BORANG EVALUASI DIRI
PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2018**

EDISI
10 JANUARI 2018



BAN-PT

AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

BORANG EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Borang Evaluasi Diri Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang terdiri atas Komponen A sampai dengan Komponen G, disertai dengan analisis SWOT masing-masing komponen, sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Program Studi Magister Kenotariatan telah dirampungkan.

Tim Penyusun Borang berharap semoga data yang tersedia, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.


Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Borang Evaluasi Diri ini. Semoga, segala usaha yang telah dilakukan, dapat berbuah hasil yang baik, guna kemajuan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Wassalam.

Makassar, Oktober 2018

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Dekan



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IDENTITAS PROGRAM STUDI	iv
DAFTAR DOSEN <i>HOME BASE</i>	v
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vi
IDENTITAS PENGISI BORANG	xii
KOMPONEN A	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN	1
ANALISIS SWOT A	9
KOMPONEN B	
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU	10
ANALISIS SWOT B	33
KOMPONEN C	
MAHASISWA DAN LULUSAN	35
ANALISIS SWOT C	46
KOMPONEN D	
SUMBER DAYA MANUSIA	47
ANALISIS SWOT D	56
KOMPONEN E	
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK	57
ANALISIS SWOT E	69
KOMPONEN F	
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI	70
ANALISIS SWOT F	77
KOMPONEN G	
PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA	78
ANALISIS SWOT G	82

BORANG EVALUASI DIRI

IDENTITAS

Program Studi (PS) : Magister Kenotariatan
Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Nomor SK Pendirian PS (*) : 1682/D/T/2008
Tanggal SK Pendirian PS : 26 Mei 2008
Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PS : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS : September 2008
Nomor SK Izin Operasional (*) : 4551/D/T/K-N/2010
Tanggal SK Izin Operasional : 26 November 2010
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B
Nomor SK BAN-PT : 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013
Alamat PS : Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan
Kemerdekaan Km.10 Makassar, 90245
No. Telepon PS : 0411-587219
No. Faksimili PS : 0411-587219
Homepage dan *E-mail* PS : notariat@unhas.ac.id

(*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir

Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN*	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*		Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1.	Aminuddin Salle	0002074801	02-07-1948	Guru Besar	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS	Hukum Agraria Hukum Agraria Hukum Agraria
2.	Muhammad Djafar Saidi	0011115203	11-11-1952	Guru Besar	S.H., M.H., Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS	Hukum Pajak Hukum Pajak Hukum Pajak
3.	Aminuddin	0010096403	10-09-1964	Guru Besar	S.H. M.Hum Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNAIR	Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara
4.	Faisal Abdullah	0024066301	24-06-1963	Guru Besar	S.H. M.Si. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS	Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara
5.	Muhammad Ashri	0005106401	05-10-1964	Guru Besar	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS	Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional
6.	Juajir Sumardi	0028106302	28-10-1963	Guru Besar	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS	Hukum Internasional Hukum Ekonomi Internasional Hukum Ekonomi Internasional
7.	M.Arfin	0005026701	05-02-1967	Guru Besar	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS	Hukum Islam Hukum Ekonomi Islam Hukum Ekonomi Islam
8.	Farida	0031126724	31-12-1967	Guru Besar	S.H. M.Hum Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS	Hukum Agraria Hukum Agraria Hukum Agraria
9.	Nurfaidah Said	0021066003	21-06-1960	Lektor Kepala	S.H. M.H. M.Si. Dr.	S1 S2 S2 S3	UNHAS UNAIR UI UNAIR	Hukum Jaminan Hukum Jaminan Hukum Jender Hukum Jaminan
10.	Okky Deviany	0006096501	06-09-1965	Lektor Kepala	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS	Hukum Perdata Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual
11.	Hasbir	0008077002	08-07-1970	Lektor Kepala	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS	Hukum Hak Kekayaan Intelektual
12.	Wiwie Heryani	0025016801	25-01-1968	Lektor Kepala	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS	Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
13.	Sri Susyanti Nur	0023116401	23-11-1964	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS	Hukum Agraria Hukum Agraria Hukum Agraria

* NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1682/D/T/2008, tanggal 26 Mei 2008, dengan Ijin Penyelenggaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4551/D/T/K-N/2010 tentang Perpanjangan Izin Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Universitas Hasanuddin, tanggal 26 November 2010.

Program Studi Magister Kenotariatan telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, No.218/SK/BAN-PT/Ak-IX/M/X/2013, dengan memperoleh nilai "B". Program Studi Magister Kenotariatan memiliki 45 orang dosen tetap yang berkualitas, berkompeten dan berpengalaman, semuanya bergelar Doktor (28 orang diantaranya Guru Besar). Dosen tidak tetap berasal dari Profesi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki integritas, kualitas dan kompetensi serta berpengalaman minimal 10 tahun, dan Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Visi Program Studi Magister Kenotariatan, yaitu *Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Kenotariatan yang Mandiri, Terampil dan Profesional Berbasis Nilai-Nilai Benua Maritim Indonesia 2030*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi Magister Kenotariatan memiliki Misi, yaitu: (a) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi ilmu hukum bidang kenotariatan yang kredibel dan inovatif berbasis kearifan lokal. (b) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan mewujudkan nilai-nilai akademik yang transparan, bermoral dan berbudi luhur. Dan (c) Menyebarluaskan ilmu hukum bidang kenotariatan bagi kemaslahatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kemaritiman Indonesia.

Adapun tujuan dan sasaran Program Studi Magister Kenotariatan adalah: 1) Terlaksananya atmosfer akademik yang kondusif; 2) Penyelenggaraan

pendidikan Magister Kenotariatan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai; 3) Memiliki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan keahlian dibidangnya; 4). Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum; dan 5) Meningkatkan kemampuan untuk memiliki kompetensi profesional dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu melakukan pekerjaan sebagai Notaris, *In-House Lawyer* pada perusahaan, *Law Firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu, Program Studi Magister Kenotariatan memiliki sasaran dan strategis pencapaiannya.

Program Studi Magister Kenotariatan secara kelembagaan berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai penyelenggara program studi monodisiplin. Program Studi Magister Kenotariatan membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

Tata Pamong dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin, Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, dan Keputusan Dekan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu: **Kredibilitas**, Program studi mewujudkan dalam rekrutmen Ketua Program studi dengan syarat minimal Doktor, memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, serta rekrutmen tenaga pengajar dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sesuai bidang kompetensi mata kuliah yang diajarkan, Notaris/PPAT yang ditetapkan sebagai pengajar berdasarkan rekomendasi dari Ketua INI Sulawesi Selatan, dengan syarat memiliki pengalaman sebagai notaris minimal 10 tahun, memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Transparan, Program Studi Magister Kenotariatan melakukan kebijakan yang dapat diakses seluas-luasnya oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Setiap pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan layanan dilengkapi dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang mudah diakses, misalnya dalam manajemen pemberian nilai yang transparan yang disampaikan pada saat tatap muka pertama yang dilengkapi dan tercantum dalam Garis-Garis Rencana Pembelajaran (GBRP)/Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penentuan pembimbing, penguji, pelaksanaan seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian Akhir (Ujian Tutup) telah ditetapkan prosedur administrasi yang baku dan berjalan dengan baik. Bentuk transparansi lainnya yang disediakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan adalah menyediakan berbagai informasi tentang aktifitas kenotariatan terhadap dosen, seperti informasi tentang pelatihan dan seminar/konferensi.

Akuntabel, Titik fokus pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan didasarkan pada Garis-Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang dapat diakses baik secara manual maupun secara *on-line*. Pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka di luar Ujian Akhir Semester, termasuk didalamnya tentang rubrik asesmen penilai yang dilakukan secara terstandar. Hasil monitoring proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unhas yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), diketahui bahwa rata-rata jumlah frekuensi tatap muka sebanyak 96%, dimana jumlah persentase yang dicapai oleh Program Studi Magister Kenotariatan, berkesesuaian dengan Peraturan Akademik yang mensyaratkan minimal 80% tatap muka.

Bertanggung jawab, Program Studi Magister Kenotariatan dalam membangun sistem tata pamong yang bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi dilaksanakan dengan memberikan laporan secara berkala kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan per bulan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Substansi laporan yang dibuat dan telah didokumentasikan oleh Program Studi Magister Kenotariatan berisi tentang jumlah frekuensi tatap muka, beban pembimbingan dan penguji berdasarkan

hasil rapat Kelompok Kerja Dosen (KKD), yang disampaikan kepada dosen setiap akhir semester. Program Studi Magister Kenotariatan menyediakan mekanisme keberatan (*complaint*) dari dosen atas laporan yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.

Adil, Program Studi Magister Kenotariatan dalam membangun sistem tata pamong yang adil dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi dilakukan dengan kebijakan yang memberikan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif dan berlaku objektif kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Program Studi demi terwujudnya sasaran mutu yang telah ditetapkan. Perwujudan prinsip keadilan pada Program Studi terlihat pada penentuan dosen dalam matakuliah termasuk didalamnya tugas mengajar, bimbingan Tugas Akhir (Tesis) mahasiswa, serta penentuan komisi penasehat (Pembimbing) dan tim penguji. Penerapan prinsip keadilan tersebut tetap mengedepankan standar kompetensi sebagai bahan pertimbangan utama. Ketua Program Studi meminimalisir adanya ketidakpuasan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan melalui rapat evaluasi yang diselenggarakan setiap semester, baik yang diselenggarakan pada tingkat Program Studi maupun pada Tingkat Fakultas dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala.

Dalam melakukan penyusunan kurikulum, Program Studi Magister Kenotariatan Unhas senantiasa melibatkan *Stakeholder*. Hal ini dilakukan dengan harapan hasil keluaran Program Studi Magister Kenotariatan dapat menyesuaikan diri dengan pengguna lulusan saat berada di dunia lapangan kerja.

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan pada Program Studi Magister Kenotariatan, meliputi kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik, dengan sistem pengelolaan meliputi tahapan-tahapan, yakni: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengstafan (*staffing*), Kepemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*controlling*).

Prasarana dan sarana perkuliahan sangat memadai dan semuanya sangat terawat, dengan ditunjang oleh media pembelajaran yang baik, yakni: LCD (*liquid crystal display*), WPS (*Wi-Fi Protected Setup*), Wifi, E-Learning, Video Conference, dan Internet. Sistem pemeliharaan (*maintenance*) prasarana, sarana dan media pembelajaran dan telah mendapatkan perhatian dengan menentukan tenaga kependidikan tersendiri serta *cleaning service* yang ditempatkan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Evaluasi lulusan dari pengguna dilakukan dengan menggunakan *tracer study* yang dilaksanakan secara optimal, dengan mengacu kepada Keputusan Dekan Nomor.9545/UN4.6/KP.45/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Lokakarya Program Studi, yang meliputi metode pelacakan dan perekaman data lulusan; proses dan mekanisme pelacakan; dan tindak lanjut hasil kegiatan pelacakan. Pelacakan dilakukan terhadap pengguna lulusan sebanyak 50 orang. Selain hal di atas, Alumni telah memberikan sumbangan perbaikan sarana/prasarana pembelajaran.

Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode *Student Center Learning* (SCL), dimana pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Untuk meningkatkan *soft skill* para dosen, secara terprogram diikuti dalam Pelatihan Pembelajaran dengan pola *Student Center Learning*, selanjutnya pembelajaran dengan sistem *Outcome Based Learning* (OBE).

Penciptaan suasana akademik dilakukan dengan meningkatkan interaksi yang harmonis antar civitas akademika melalui pelibatan secara timbal balik antara dosen dan mahasiswa pada setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara sesama mahasiswa. Implementasi Visi, Misi, dan tujuan Program Studi Magister Kenotariatan dalam proses pembelajaran.

Sistem Informasi Akademik (SIMAK) dilaksanakan berbasis pada sistem informasi terkoneksi dengan Universitas Hasanuddin. Kemudahan mahasiswa mengakses sistem informasi ditunjang oleh penyediaan akses internet yang baik oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jaringan *online* dilakukan tanpa batas dalam rangka peningkatan proses pembelajaran.

Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan dilakukan dengan sistem penjaminan yang dibangun dalam kebijakan, sistem, dan pelaksanaan Penjaminan Mutu, baik akademik maupun non akademik, dengan memenuhi standar minimal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Hasanuddin yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), sekarang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, dan Program Studi Magister Kenotariatan. Di tingkat Program Studi, kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa pada jurnal baik nasional maupun internasional telah berlangsung secara optimal. Demikian pula untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan mengikutsertakan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen telah berlangsung dengan baik.

Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan menyebar mengabdikan diri di berbagai profesi baik sebagai Notaris, PPAT, Staf pada Perbankan, Staf pada Instansi Pemerintah, Lawyer (Advokat), dan lainnya, dengan mendapat kepercayaan yang tinggi dari pengguna, dan masyarakat.

Makassar, September 2018

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

IDENTITAS PENGISI BORANG EVALUASI DIRI

Nama	Jabatan	Rangkuman Tugas
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap proses dan penyusunan Borang Akreditasi.
Pof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap proses dan penyusunan Borang Akreditasi di bidang Akademik dan Pengembangan.
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap proses dan penyusunan Borang Akreditasi di bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.	Pengarah	Bertanggungjawab terhadap proses dan penyusunan Borang Akreditasi di bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.	Ketua Tim Ketua Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas tim evaluasi diri. 2. Mengkoordinir dan membagi tugas anggota tim evaluasi diri 3. Memberikan arahan dan mendistribusikan tugas-tugas tim evaluasi diri. 4. Mengakumulasikan setiap masukan untuk evaluasi diri 5. Menyusun materi laporan evaluasi diri/akreditasi
Dr. Hasbir, S.H., M.H.	Wakil Ketua Tim	<p>Membantu ketua tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas tim evaluasi diri. 2. Mengkoordinir dan membagi tugas anggota tim evaluasi diri 3. Memberikan arahan dan mendistribusikan tugas-tugas tim evaluasi diri. 4. Mengakumulasikan setiap masukan untuk evaluasi diri 5. Menyusun materi laporan evaluasi diri/akreditasi
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum	Sekretaris Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas harian Ketua Tim 2. Mempersiapkan administrasi dan surat menyurat berkaitan dengan evaluasi diri 3. Mengidentifikasi, akumulasi dan mempersiapkan bahan serta data dan berbagai masukan untuk evaluasi diri 4. Membuat <i>schedule</i> untuk penyelesaian data ealuasi diri/akreditasi 5. Membantu dalam penyusunan laporan evaluasi diri/akreditasi
- Dr. Iin Karita S, S.H., M.A - Dr. Maskun, S.H., LLM - Dr. Marwah, S.H., M.H.	Anggota Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bahan masukan data akademik, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian pada

<ul style="list-style-type: none">- Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn- Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H.- Amaliyah, S.H., M.H.- Andi Kurniawati, SH, MH		masyarakat; 2. Memberikan masukan data pendukung untuk evaluasi diri
---	--	---

DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

KOMPONEN A

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaiannya

Visi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah *“Menjadi Program Studi Unggulan di Bidang Kenotariatan yang Mandiri, Terampil dan Profesional Berbasis Nilai-Nilai Benua Maritim Indonesia 2030”*.

Visi Program Studi Magister Kenotariatan adalah derivasi Visi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu *Pusat Unggulan Pengembangan Insani dan Ilmu Hukum Berbasis Benua Maritim 2030*. Baik Visi Program Studi maupun Visi Fakultas Hukum diturunkan dari Visi Universitas, yaitu *Pusat Unggulan dalam Pengembangan Insani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya Berbasis Benua Maritim Indonesia*.

Berkaitan dengan Visi di atas, mengandung nilai-nilai yang menjiwai program pendidikan kenotariatan melalui nilai-nilai:

- 1) **Unggul**, bahwa Program Studi Magister Kenotariatan adalah pendidikan yang *combined degree*, yaitu lulusannya selain memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional dalam bidang kenotariatan yang lulusannya dapat bekerja secara profesional, dan lulusannya memiliki karakteristik nilai-nilai kemaritiman, yakni:
 - a. **Integritas**, bermakna jujur (*lempu*), berani (*warani*), bertanggung jawab, dan teguh dalam pendirian (*getteng*).
 - b. **Inovatif**; bermakna kombinasi dari kecerdasan (*macca*), kreatif, berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan.

- c. Katalitik;** bermakna memiliki sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif.
- d. Arif;** manifestasi saling menghargai (*sipakatau*), saling mengingatkan (*sipakainge*) dan saling memuliakan (*sipakalebbi*).
- 2) Mandiri,** mengandung makna bahwa Prodi Magister Kenotariatan memiliki standar tertentu dalam penerimaan mahasiswa baru melalui tes bidang ilmu (4 mata ujian) dan wawancara selain persyaratan yang ditetapkan secara umum, yaitu persyaratan TOEFL dan TPA. Selain itu, nilai-nilai mandiri tercermin dari pelibatan profesi notaris sebagai dosen pengajar mata kuliah akta dan penguji tesis.
- 3) Terampil,** mengandung nilai-nilai bahwa lulusan program magister kenotariatan memiliki keterampilan di dalam bidang profesinya berkaitan dengan pembuatan akta.
- 4) Profesional,** dideskripsikan bahwa lulusan Program Studi Magister Kenotariatan dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan cepat dan tepat dalam pembuatan akta dan penyuluhan hukum.

Benua Maritim, bermakna bahwa Program Studi Magister Kenotariatan memiliki lulusan yang memiliki keahlian dengan pembuatan akta menuntut pendekatan interdisipliner.

2. Misi

Misi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi ilmu hukum bidang kenotariatan yang kredibel dan inovatif berbasis kearifan lokal.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan mewujudkan nilai-nilai akademik yang transparan, bermoral dan berbudi luhur.
- 3) Menyebarkan ilmu hukum bidang kenotariatan bagi kemaslahatan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kemaritiman Indonesia.

3. Tujuan

Tujuan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah:

- a. Terlaksananya atmosfer akademik yang kondusif.
- b. Penyelenggaraan pendidikan Magister Kenotariatan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Memiliki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan keahlian dibidangnya.
- d. Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum.
- e. Meningkatkan kemampuan untuk memiliki kompetensi profesional dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu melakukan pekerjaan sebagai Notaris, *In-House Lawyer* pada perusahaan, *Law Firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Sasaran dan Strategi Pencapaian

a. Sasaran Program Studi Magister Kenotariatan

1. Memiliki kompetensi akademik yang mampu melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan.
2. Profesional dengan memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan sebagai Jabatan Notaris, *in-house lawyer* pada perusahaan, *Law firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum.

4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.
5. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

b. Strategi Pencapaian Program Studi Kenotariatan

Sasaran dan strategis capaian mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor:51868/UN.4.1/PR.04/2016 tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin 2016-2020, dan Renstra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016-2020.

Tahapan Pencapaian 2016-2020

Sasaran 1: Memiliki kompetensi akademik yang mampu melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum bidang kenotariatan. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Mempersingkat masa studi mahasiswa.
- b. Evaluasi Kurikulum dilakukan setiap tahun melalui rapat koordinasi Pimpinan dengan pemutakhiran substansi kurikulum Program Studi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Penyediaan Bahan Ajar setiap matakuliah.
- d. Pengembangan metode pembelajaran dan bahan ajar, dengan penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dengan model *Student Center Learning* (SCL).
- e. Peningkatan manajemen internal Program Studi yang kuat melalui ketersediaan instrumen dalam mendukung proses pembelajaran berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP).
- f. Membangun jejaring dengan Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri berkaitan dengan bidang Jabatan Notaris.

Sasaran 2: Profesional dengan memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan sebagai Jabatan Notaris, *in-house lawyer* pada perusahaan, *Law firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Melibatkan tenaga profesional dari Profesi Notaris dan PPAT yang memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Mata kuliah keahlian diasuh langsung oleh dosen profesional dari Notaris dan PPAT yang telah memiliki pengalaman dan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun, dan memiliki komitmen serta integritas yang tinggi.
- b. Memaksimalkan Latihan dan Praktik Pembuatan Akta dan Kontrak-Kontrak.

Sasaran 3: Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Melaksanakan *benchmarking* ke berbagai perguruan tinggi dalam bentuk studi literatur minimal 2 (dua) perguruan tinggi setiap tahun, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Mewajibkan setiap mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian tesis pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional (*under review* sampai 2018; *Accepted* 2019 ke atas).
- c. Mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah.

Sasaran 4: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Memonitoring penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dengan instrumen Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM), Dosen terhadap Program Studi, dan Program Studi terhadap Dosen.
- c. Memaksimalkan implementasi hasil audit baik audit akademik maupun audit proses/pengelolaan (Audit Mutu Akademik Internal/Audit ISO).

Sasaran 5: Meningkatkan jalinan kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Menjalin kerjasama dengan Ikatan Notariats Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT).
- b. Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan.
- c. Membangun jejaring dengan Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri berkaitan dengan bidang Jabatan Notaris.

Tahapan Pencapaian 2021-2025

Sasaran 1: Meningkatkan kompetensi akademik yang mampu melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penerapan hukum bidang kenotariatan. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Melakukan evaluasi kurikulum setiap tahun dengan pemutakhiran substansi kurikulum Program Studi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- b. Meningkatkan dan mengevaluasi metode pembelajaran dengan model *Outcome Based Education* (OBE).
- c. Ketersediaan Buku Ajar oleh dosen pengampu matakuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Peningkatan manajemen internal Program Studi melalui ketersediaan instrumen dalam mendukung proses pembelajaran berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP).
- e. Proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan diperbarui kemampuannya dengan memadukan potensi akademik, karakter dan profesionalismenya.
- f. Tersedianya sistem Penjaminan Mutu yang berkualitas dengan target mutu yang mampu mendorong akselerasi pengembangan akademik dan sistem pengelolaan.

Sasaran 2: Profesional dalam bidang kenotariatan dengan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan sebagai Notaris, *in-house lawyer* pada perusahaan, *Law firm*, Perbankan, Juru Lelang Kelas II, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Pelibatan dosen profesional sesuai bidang keahliannya, Notaris/PPAT, Pejabat Lelang, Ahli Perbankan, Direktorat HKI Kementerian Hukum dan HAM, dan Ahli Kontrak Internasional.
- b. Mengoptimalkan kegiatan pelatihan Praktik Pembuatan Akta dan Kontrak-Kontrak baik Nasional maupun Internasional.

Sasaran 3: Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip hukum. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Melaksanakan *Student Exchange* ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- b. Mewajibkan mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian baik pada jurnal terakreditasi nasional maupun Jurnal Internasional. (Peraturan Rektor No.2784/N4.1/KEP./2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin).

Sasaran 4: Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis Informasi dan Teknologi. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dengan instrumen Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM), Dosen terhadap Program Studi, dan Program Studi terhadap Dosen.
- c. Memaksimalkan implementasi hasil audit baik audit akademik maupun audit proses pengelolaan (ISO).

Sasaran 5: Meningkatkan bentuk kerjasama dengan *stakeholder* terkait. Strategi pencapaiannya adalah:

- a. Menjalin kerjasama dengan Ikatan Notarias Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT), dalam bentuk berbagai kegiatan ilmiah.
- b. Mengoptimalkan kerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan baik nasional maupun internasional.
- c. Menjalin kerjasama yang intensif dan efektif dengan berbagai organisasi profesional terkait, seperti Asosiasi Kurator Indonesia.

ANALISIS SWOT KOMPONEN A

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
	Visi dan misi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai benua maritim (integritas, inovatif, katalitik, dan adil) yang sangat mendasar bukan saja sangat relevan dengan dunia kehidupan praktis, akan tetapi juga penting dalam membangun karakter yang utuh didukung dengan komitmen yang tinggi dalam rangka melakukan upaya memadukan penguasaan dan pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta ketrampilan dan profesionalitas, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan yang kompetitif.	Visi dan misi tersebut memerlukan upaya sosialisasi secara terencana maksimal dan strategi yang mampu memberikan pemahaman kepada stakeholders. Nilai-nilai benua maritim yang diperkenalkan dan selanjutnya secara prinsip perlu diimplementasikan dalam setiap pembuatan akta dan kontrak pada khususnya, dan penerapan hukum pada umumnya.
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, tujuan, sangat berorientasi terhadap harapan-harapan akan kebutuhan masa depan terkait ilmu hukum kenotariatan; 2. Visi dan misi sangat mencerminkan pembentukan solusi terhadap tantangan-tantangan terkait permasalahan Hukum Kenotariatan. 3. Visi dan misi mengiterinternalisasi nilai-nilai kemaritiman berbasis kearifan lokal yang direpresentasikan melalui penguasaan Ilmu Hukum Kenotariatan. 	Mengimplementasikan nilai-nilai benua maritim dalam proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.	Nilai-nilai benua maritim (integritas, inovatif, katalitik, dan adil) di implementasikan dalam kurikulum dan setiap perumusan kebijakan pengelolaan program studi, sehingga dosen maupun mahasiswa mengimplementasikan nilai tersebut baik pada tataran teoritis, maupun praktis.
WEAKNESSES (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T
Visi dan misi yang belum tersosialisasi dengan baik ke semua elemen masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan tinggi. Sistem sosialisasi visi yang mengandung nilai-nilai terdalam itu masih diperlukan media dan sarana yang lebih optimal dengan penggunaan teknologi informasi mutakhir, sehingga proses sosialisasi dapat berjalan efektif dan merata. Semangat dan komitmen yang dilandasi nilai-nilai kemaritiman (benua maritim) sebagai visi unggulan universitas dan program studi belum terimplementasi dengan optimal kedalam penyelenggaraan program studi dan sistem penjaminan mutu yang utuh pada semua fungsi-fungsi dalam pengelolaan program studi.	Sosialisasi misi, visi, tujuan dan sasaran akan dilakukan lebih efektif, Unhas sebagai perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) merupakan pusat kegiatan bagi terwujudnya keunggulan akademik maupun keunggulan penyelenggaraan kegiatan kerja sama dengan pihak luar. Sehingga sosialisasi yang dilakukan sangat efektif dan akan terimplementasi baik sesuai dengan fungsi-fungsi pengelolaan penyelenggaraan Program Studi.	Nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi dan tujuan dijabarkan lebih detail, agar proses sosialisasi dapat lebih efektif dan efisien, sehingga menghindarkan kesalahan dalam menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi tersebut.

KOMPONEN B

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

1. Sistem Tata Pamong

Program Studi Magister Kenotariatan mempunyai tata pamong yang dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaiannya. Tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Program Studi Magister Kenotariatan sudah mempunyai tata pamong yang dapat menjamin terwujudnya visi dan terlaksananya misi serta tercapainya tujuan program studi. Sistem tata pamong yang kredibel tergambar dengan adanya komitmen tinggi serta dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pengelola program studi terhadap tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang diperolehnya baik melalui pembinaan berkelanjutan maupun melalui pendidikan dan pelatihan yang terprogram dengan baik.

Program Studi Magister Kenotariatan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang terkoordinasi secara vertikal dan memiliki hubungan secara fungsional dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tugas pokok dan fungsi program studi diatur

dalam uraian tugas dan hubungan kerja Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, program studi dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas membuat perencanaan studi dan pengorganisasian kegiatan program studi. Tata Pamong Program Studi Magister Kenotariatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun secara khusus, Sistem Tata Pamong Program Studi Magister Kenotariatan dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan statuta Universitas Hasanuddin yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin berdiri pada Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:1682/D/T/2008, tanggal 26 Mei 2008. Pengelolaan program studi dilaksanakan oleh Ketua Program Studi serta tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan tenaga kependidikan Fakultas Hukum. Secara kelembagaan, Program Studi Magister Kenotariatan adalah bagian dari Fakultas Hukum dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya untuk membangun sistem tata pamong yang **kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab** dan **adil** dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

Kredibel, program studi telah melaksanakan sistem tata pamong dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin. Rekrutmen tenaga pengajar dilakukan berdasarkan pertimbangan syarat akademik minimal bergelar doktor, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan matakuliah yang akan diajarkan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.1870/HO4/P/2009 tentang Peraturan Akademik.

Transparan, layanan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), ketersediaan Garis-Garis Rencana Pembelajaran (GBRP)/Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penentuan pembimbing, penguji, pelaksanaan seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian Akhir (Ujian Tutup), dan pemberian nilai.

Akuntabel, setiap kegiatan Program Studi Magister Kenotariatan, dosen dan tenaga kependidikan, harus dapat dipertanggungjawabkan proses dan implementasinya. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan, dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Unhas No.1870/HO4/P/2009 tentang Peraturan Akademik, Keputusan Rektor Unhas No.18371/H4/PP.25/2011 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Unhas No.2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister. Hasil monitoring proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unhas yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), diketahui bahwa rata-rata jumlah frekuensi tatap muka sebanyak 96 %, dimana jumlah persentase yang dicapai oleh Program Studi Magister Kenotariatan, berkesesuaian dengan Peraturan Akademik yang mensyaratkan minimal 80 % tatap muka.

Bertanggung jawab, Program Studi Magister Kenotariatan dalam membangun sistem tata pamong yang bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi dilaksanakan dengan memberikan laporan secara berkala kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan per bulan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Substansi laporan yang dibuat dan telah didokumentasikan oleh Program Studi Magister Kenotariatan berisi tentang jumlah frekuensi tatap muka, beban pembimbingan dan penguji berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Dosen (KKD), yang disampaikan kepada dosen setiap akhir semester. Program Studi Magister Kenotariatan menyediakan mekanisme keberatan

(*complaint*) dari dosen atas laporan yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.

Adil, membangun sistem tata pamong yang adil dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi dilakukan dengan kebijakan yang memberikan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif dan berlaku objektif kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program studi demi terwujudnya sasaran mutu yang telah ditetapkan. Perwujudan prinsip keadilan pada program studi terlihat pada penentuan dosen dalam matakuliah termasuk didalamnya tugas mengajar, bimbingan Tugas Akhir (Tesis) mahasiswa, serta penentuan komisi penasehat (Pembimbing) dan tim penguji. Penerapan prinsip keadilan tersebut tetap mengedepankan standar kompetensi sebagai bahan pertimbangan utama. Ketua Program Studi meminimalisir adanya ketidakpuasan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan melalui rapat evaluasi yang diselenggarakan setiap semester, baik yang diselenggarakan pada tingkat Program Studi maupun pada Tingkat Fakultas dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala. Untuk menjamin terlaksananya prinsip adil dalam Program Studi Magister Kenotariatan, maka seluruh tahapan penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Kepemimpinan

Pola kepemimpinan Program Studi Magister Kenotariatan, dilakukan dengan mengedepankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

a. Kepemimpinan Operasional

Kegiatan pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan dikoordinir langsung oleh Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, yang meliputi proses perkuliahan dan proses pembimbingan. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan menjamin terlaksananya proses perkuliahan yang sesuai dengan Garis-Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana disebutkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Penjabaran visi dan misi program studi diintegrasikan dalam TriDharma Perguruan Tinggi.

Dalam proses perkuliahan oleh tenaga kependidikan mengkonfirmasi jadwal perkuliahan kepada setiap dosen sehari dan minimal 2 (dua) jam sebelum perkuliahan dilaksanakan. Dalam hal ditemukan beberapa kendala dalam proses perkuliahan seperti keterlambatan dosen mengajar, ketidakhadiran dosen. Dosen yang bersangkutan mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang dilakukan melalui telepon atau WhatsApp (WA) atau melalui tenaga kependidikan.

Dalam pembimbingan, Ketua Program Studi melalui rapat Kelompok Kerja Dosen (KKD) menentukan Komisi Pembimbing dan Tim Penguji dengan mempertimbangkan kompetensi bidang keilmuan, beban mengajar dan beban pembimbingan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.18371/H4/PP.25/2011 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.36620/UN.1/PP.39/2017 tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa.

Proses pembimbingan yang dilakukan oleh Komisi Penasihat, dikontrol oleh Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang meliputi perkembangan pembimbingan pada setiap tahapan penulisan tesis (Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tesis (Tutup). Dalam hal ditemukan kendala dalam proses pembimbingan, Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan akan mengkonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan terlebih dahulu, dan kemudian ke Komisi Penasehat. Untuk mengetahui perkembangan proses pembimbingan, setiap mahasiswa melaporkan perkembangan pembimbingan yang diketahui Komisi Penasehat. Selanjutnya, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan mengkonfirmasi hasil laporan perkembangan pembimbingan mahasiswa kepada Komisi Penasehat.

b. Kepemimpinan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Rektor No.25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin, Keputusan Rektor Unhas No.18371/H4/PP.25/2011 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin, Peraturan Rektor Unhas No.2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister, dan Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan, maka dalam menjalankan roda organisasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ketua Program Studi melaksanakan fungsi koordinasi dalam penetapan pembelajaran dan pembimbingan dengan Departemen yang mengelola sumber daya manusia pada Program Studi. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya manusia dalam proses penentuan pengajar didasarkan pada masukan Departemen dengan mempertimbangkan keaktifan mengajar di Program Studi Magister Kenotariatan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil evaluasi monitoring perkuliahan yang dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Hukum, dalam hal ditemukan dosen yang bersangkutan yang tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab mengajar di Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan mempertimbangkan untuk tidak memberikan beban mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan.

c. Kepemimpinan Publik

Di bidang Internasional, bekerjasama dengan Vrije Universiteit, Amsterdam, yang dituangkan dalam *Memorandum of Agreement (MoA)*, tanggal 19 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin dan Dean Vrije Universiteit, Amsterdam. Kerjasama ini dilakukan di bidang pertukaran dosen dan mahasiswa (*the exchange of academic staff and student*), penelitian bersama (*joint research*), dan publikasi internasional (*international publication*). Kerjasama ini memiliki relevansi dengan Program Studi Magister Kenotariatan yang mensyaratkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studi untuk mempublikasikan tulisan pada jurnal internasional.

Ketua Program Studi juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, diantaranya sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar, periode 2014 s.d 2017 dan 2017 s.d 2020. Ketua Program Studi juga terlibat aktif sebagai pembicara/narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah, yaitu seminar, lokakarya, dan bedah buku. Misalnya menjadi narasumber dalam “Pengikatan Fidusia Perusahaan Pembiayaan dalam Teori dan Praktik” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014, 2015, dan 2016.

Konkritisasi bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Program Studi Magister Kenotariatan baik dalam dan luar negeri, selanjutnya diadaptasi oleh masyarakat, dalam berbagai bentuk kegiatan seperti aktifitas Staf Ahli dalam berbagai Pembentukan Perundang-undangan (*legal drafting*) seperti pada perumusan Draf Rancangan Undang-Undang Perikatan. Konsultasi terhadap berbagai isu strategis kenotariatan seperti hukum agraria, kontrak, pembuatan akta, dan isu-isu lainnya.

3. Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi Magister Kenotariatan mencakup perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (*organizing*), pengembangan staf (*staffing*), kepemimpinan (*leading*), dan *controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal. Pengelolaan Program Studi Kenotariatan dilakukan melalui suatu proses perencanaan dengan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, secara teknis disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Tahapan pengelolaan meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksana, Sasaran, dan Pengawasan. Seluruh tahapan ini terangkum dalam sistem perencanaan yang telah dilakukan oleh Universitas berdasarkan panduan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan Universitas Hasanuddin didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan adanya sistem *checks and balances*. Pengelolaan juga didasarkan pada prinsip bahwa seluruh tugas akademik dan non-akademik harus terbagi habis dalam seluruh struktur/komponen.

Rincian tugas pokok dan fungsi serta tata hubungan antar organ telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor No.25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin. Di samping itu sebagai bentuk dari Implementasi dari *good university governance*, pengelolaan harus dilaksanakan secara tertib sasaran, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pengawasan, dan tertib laporan, untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan tersebut, telah diterbitkan berbagai peraturan Rektor baik dalam bentuk tata tertib, tata cara, pedoman, maupun kebijakan yang digunakan sebagai dasar dan untuk mendukung sistem pengelolaan universitas. Semua unit kerja termasuk dalam hal Ini Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin wajib menjalankan dan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pada tingkat universitas.

Penerapan sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan *controlling*, dideskripsikan penerapannya dengan jelas yang terangkum dalam *Standar Operating Prosedure (SOP)* pengelolaan, sebagai berikut.

a. Planning (perencanaan)

1) Bidang Pembelajaran

Sistem perencanaan di bidang akademik dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.1870/UN.4.1/2009 tentang Peraturan Akademik, yang telah diganti dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2784/UN.4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister, dengan pola Sistem Kredit Semester (SKS) yang diterapkan ke dalam semester awal dan semester akhir. Perencanaan kegiatan akademik tersusun secara sistematis melalui Kalender Akademik yang disusun setiap tahun ajaran dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, secara khusus pada Program Studi Magister Kenotariatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam sistem pembelajaran direncanakan secara terprogram melalui rapat dengan agenda utama penentuan mulai dari penentuan mata kuliah, penentuan *team teaching*, jadwal kuliah, jadwal ujian, penentuan ruang kuliah, ujian akhir semester, dan penentuan batas akhir pemasukan nilai hasil ujian semester, yang dilakukan di setiap akhir semester. Hasil evaluasi atas pembelajaran yang dilakukan pada semester sebelumnya, akan menjadi masukan untuk menyempurnakan proses pembelajaran pada semester berikut.

Perencanaan pembelajaran dalam setiap semester untuk setiap mata kuliah disusun dengan keharusan bagi setiap penanggung jawab untuk membuat dokumen pembelajaran mulai dari Garis-Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP)/Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Jadwal Kegiatan Mengajar (JKM), dan Satuan Acara Pengajaran (SAP). Perencanaan pembelajaran semakin efektif dan terukur dengan kewajiban setiap pengajar membuat kontrak perkuliahan, modul dan *handbook (Buku Ajar)*, seperti matakuliah Hukum Jaminan, Hukum Perikatan, dan Hukum Perusahaan.

2) Bidang Penelitian

Penyusunan perencanaan di bidang penelitian, didasarkan pada peta jalan (*roadmap*) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LP2M) dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai payung bagi semua kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan penelitian dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mendasarkan kebutuhan yang diperoleh baik melalui Departemen maupun Program Studi. Hal ini tergambar dari proses perencanaan penelitian yang dilakukan oleh setiap dosen yang harus dipresentasikan pada tahap awal di tingkat Departemen dan Program Studi. Hal inilah yang menunjukkan proses integrasi antara *roadmap* penelitian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan *roadmap* penelitian Universitas Hasanuddin, yang tersentralisasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.

Untuk merealisasikan kegiatan rencana penelitian, setiap dosen pada program studi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan usulan penelitian penelitian secara kompetitif dan terseleksi oleh *reviewer* internal maupun eksternal pada LP2M dan Kemenristekdikti baik yang dibiayai oleh Universitas Hasanuddin, Kemenristekdikti, maupun yang berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat, seperti Penelitian *Center of Excellent* antara Fakultas Hukum dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2017-2018, dan penelitian antara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Mahkamah Konstitusi, 2018.

3) Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Penyusunan perencanaan di bidang pengabdian pada masyarakat, didasarkan pada peta jalan (*roadmap*) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LP2M) dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai payung bagi semua

kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin didasarkan kebutuhan yang diperoleh baik melalui Departemen maupun Program Studi. Hal ini tergambarkan dari proses perencanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen yang harus dipresentasikan pada tahap awal di tingkat Departemen dan Program Studi. Hal inilah yang menunjukkan proses integrasi antara *roadmap* pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan *roadmap* pengabdian pada masyarakat Universitas Hasanuddin, yang tersentralisasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.

Untuk merealisasikan kegiatan rencana pengabdian pada masyarakat, setiap dosen pada Program Studi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan usulan pengabdian pada masyarakat secara kompetitif dan terseleksi oleh *reviewer* internal maupun eksternal pada LP2M dan Kemenristekdikti baik yang dibiayai oleh Universitas Hasanuddin, Kemenristekdikti, maupun yang berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

4) Bidang Manajemen Internal

Pengelolaan anggaran Program Studi Magister Kenotariatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) No.46116/UN4.0.1/OT.10/2016 Tentang Sistem Perencanaan dan Tunjangan PTN Badan Hukum Unhas, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.22042/UN4.1/KU.21/2017 tentang Siklus Perencanaan dan Pengajaran Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.23565/UN4.1/KU.21/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Sistem perencanaan tersebut merupakan

perencanaan berbasis program studi, yang menganut strategi *bottom-up* dan *top down planning*.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan menyusun perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian di-review menjadi Rencana Kerja Unit Kerja (RKUK) ditingkat Fakultas. Selanjutnya RKUK dikompilasi di tingkat universitas menjadi Rencana Kerja Universitas dan Anggaran (RKUA). Penyusunan rencana kerja, dilakukan secara objektif, rasional dan terukur, dengan mengacu pada sistem perencanaan yang disusun oleh Universitas Hasanuddin

b. Organizing (Pengorganisasian)

1) Bidang Pembelajaran

Program Studi Magister Kenotariatan melakukan pengorganisasian terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses pembelajaran. Komponen utama dalam proses pembelajaran adalah tersedianya garis-Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2784/UN.4.1/KEP/2018, sebagai perubahan dari Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.1870/UN.4/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin.

Ketua Program Studi bersama dengan Kelompok Kerja Dosen (KKD) dalam rapat KKD, menyusun jadwal perkuliahan Program Studi Magister Kenotariatan dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kinerja masing-masing dosen yang disinkronkan dengan jadwal perkuliahan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum pada Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sinkronisasi ini dilakukan untuk memetakan dengan baik jadwal perkuliahan (termasuk pembagian kelas paralel), sehingga tidak terjadi *overlapping* antara jadwal

perkuliahan pada Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor, yang dilakukan setiap semester sebelum pelaksanaan perkuliahan di mulai.

Komponen pendukung proses pembelajaran meliputi sarana dan prasarana, serta alat pendukung pembelajaran (Listrik, Komputer, WPS/*Wi-Fi Protected Setup*, AC, Jaringan Internet).

Untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan, baik dalam pembagian kelas dan penempatan ruang kelas, penyiapan dokumen pembelajaran yang melibatkan para pengajar, tahapan-tahapan dalam pembelajaran (kuliah, evaluasi dan monitoring perkuliahan), dilengkapi dengan bahan ajar, menjadi komponen pendukung lainnya yang diperhatikan dalam pengorganisasian pembelajaran yang baik. Ketua Program Studi dalam hal ini, mengkoordinir pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal dan dosen pengajar yang telah ditetapkan.

2) Bidang Kegiatan Penelitian

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan mengorganisasikan dosen dan judul penelitian yang diusulkan oleh masing-masing dosen Magister Hukum Kenotariatan yang berbasis koordinasi dengan Departemen dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sifat pengorganisasian ini berlaku untuk seluruh skema penelitian yang didanai oleh Dana Internal Universitas Hasanuddin, Dana Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan sumber pembiayaan lainnya, seperti pendanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan juga menjalankan fungsi koordinasi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.

3) Bidang Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan mengorganisasikan dosen dan judul pengabdian pada masyarakat yang diusulkan oleh masing-

masing dosen Magister Hukum Kenotariatan yang berbasis koordinasi dengan Departemen dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sifat pengorganisasian ini berlaku untuk seluruh skema pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh Dana internal Universitas Hasanuddin, Dana Hibah Penelitian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat mandiri dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum, bantuan hukum, atau konsultasi hukum.

Disamping itu, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan juga menjalankan fungsi koordinasi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin, tentang kelompok dosen, substansi/materi, ataupun kelompok sasaran yang akan dituju (profesi, swasta, dan masyarakat), yang merupakan objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4) Bidang Manajemen Internal

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan mengorganisasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah di-review menjadi Rencana Kerja Unit Kerja (RKUK) ditingkat Fakultas. RKUK selanjutnya dikompilasi di tingkat universitas menjadi Rencana Kerja Universitas dan Anggaran (RKUA). Pengorganisasian dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam hal ini Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

c. Staffing (Pengstafan)

1) Bidang Pembelajaran

Kompetensi dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan harus menunjukkan spesifikasi kepakaran dan keahlian dalam proses pembelajaran. Demikian halnya dalam penempatan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran yang juga didasarkan pada

keahlian dan/atau kompetensi yang dimiliki. Kompetensi tersebut menunjukkan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Program Studi Magister Kenotariatan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berdasarkan usulan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan menugaskan dosen Program Studi Magister Kenotariatan sebagai pembicara pada kegiatan seminar, workshop, dan lokakarya. Sedangkan bagi tenaga kependidikan diikuti pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, seperti pelatihan computer (IT), pengarsipan, dan perbendaharaan.

2) Bidang Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan melibatkan mahasiswa, sebagaimana yang disyaratkan dalam skema penelitian baik yang didanai oleh Kemenristekdikti maupun pendanaan internal universitas. Kegiatan penelitian ini didasarkan pada peta jalan (*roadmap*) penelitian yang terintegrasi dengan peta jalan (*roadmap*) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3) Bidang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program studi melakukan penunjukan dan penetapan tim penyuluh, tim konsultasi hukum, atau tim bantuan hukum yang disesuaikan dengan kompetensi keilmuannya, agar sesuai kebutuhan dengan kelompok sasaran.

4) Bidang Manajemen Internal

Program studi membangun sinergi yang kuat dengan bekerjasama antara pengelola program studi, dosen dan tenaga Kependidikan sebagai suatu organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi.

d. Leading

1) Bidang Pembelajaran

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2784/UN.4.1/KEP/2018, perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.870/UN.4/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, bersama dengan para penanggung jawab mata kuliah menjalankan tugas pembelajaran secara terjadwal dan bertanggung jawab. Semua bentuk tugas yang berkaitan dengan pembelajaran dilakukan secara profesional dan terkoordinasi dengan pimpinan fakultas. Hasil proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan kemudian dievaluasi oleh Ketua Program Studi Magister Kenotariatan secara internal dan pada tingkat Fakultas dievaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, yang merujuk pada pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan pada semester berjalan. Hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dijadikan sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang.

2) Bidang Penelitian

Ketua Program Studi memberikan evaluasi terhadap rencana judul penelitian yang diajukan oleh dosen. Hasil evaluasi ditindak lanjuti dengan perbaikan yang merujuk pada *roadmap* penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, Ketua Program Studi memberikan penjelasan berkaitan dengan tema penelitian, sumber pendanaan, dan jadwal kegiatan kepada para calon peneliti. Penjelasan mengenai pelaksanaan penelitian mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat XII tahun 2018 untuk skema Ristekdikti, dan Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin untuk skema penelitian internal Universitas Hasanuddin, yang dapat diakses secara online baik pada <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> maupun pada <http://lp2m.unhas.ac.id>.

3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Ketua Program studi memberikan evaluasi terhadap rencana judul pengabdian pada masyarakat yang diajukan oleh dosen. Hasil evaluasi ditindak lanjuti dengan perbaikan yang merujuk pada *roadmap* pengabdian pada masyarakat yang telah ditetapkan. Selain itu, Ketua Program Studi memberikan penjelasan berkaitan dengan tema pengabdian pada masyarakat, sumber pendanaan, dan jadwal kegiatan kepada para calon peneliti. Penjelasan mengenai pelaksanaan penelitian mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat XII tahun 2018 untuk skema Ristekdikti, dan Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin untuk skema penelitian internal Universitas Hasanuddin, yang dapat diakses secara online baik pada <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> maupun pada <http://lp2m.unhas.ac.id>. Di samping itu, dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat mandiri, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan membentuk dan menugaskan Tim Penyuluh, Tim Konsultasi, atau Tim Bantuan Hukum untuk mendesiminasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4) Bidang Manajemen Internal

Ketua Program Studi secara terprogram dan berkesinambungan melakukan monitoring kegiatan perkuliahan dan pembimbingan penulisan Tesis.

e. Controlling

1) Bidang Pembelajaran

Ketua Program studi melakukan kontrol dan monitoring dan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terukur dan transparan, terutama kontrol terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, konsistensi dosen dalam memberikan materi perkuliahan, ketersediaan GBRP/SAP, pemberian tugas yang relevan, indikator penilaian dan kelulusan. Keseluruhan kegiatan kontrol dan monitoring di bidang

pembelajaran dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menakar efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran, dengan menggunakan konsep *Plan Do Check Action* (PDCA).

2) Bidang Penelitian

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan melakukan kontrol terhadap proposal dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Kontrol terhadap proposal penelitian dilakukan untuk menilai eligibilitas proposal yang diajukan agar memenuhi standar yang ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdiaan pada Masyarakat XII tahun 2018 untuk skema Ristekdikti, dan Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin untuk skema penelitian internal Universitas Hasanuddin, yang meliputi relevansi judul dengan peta jalan (*roadmap*) dan kebaruan (*novelty*). sehingga, proposal yang diajukan dapat memenangkan skema hibah Kemenristekdikti dan skema internal Universitas Hasanuddin. Kontrol dilakukan terhadap pembuatan laporan penelitian, dan penyerahan laporan hasil penelitian agar dilakukan tepat waktu, dan hasil penelitian terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional.

3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Program studi melakukan kontrol terhadap proposal dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Kontrol terhadap proposal pengabdian pada masyarakat dilakukan untuk menilai eligibilitas proposal yang diajukan agar memenuhi standar yang ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat XII tahun 2018 untuk skema Ristekdikti, dan Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin untuk skema pengabdian pada masyarakat internal Universitas Hasanuddin yang meliputi relevansi judul dengan peta jalan (*roadmap*) dan implementasi pengabdian pada masyarakat secara nyata pada komunitas (*real applied*), sehingga proposal yang diajukan dapat memperoleh skema hibah Kemenristekdikti dan skema internal

Universitas Hasanuddin. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, pembuatan laporan pengabdian pada masyarakat, dan penyerahan laporan hasil pengabdian pada masyarakat agar dilakukan tepat waktu, dan hasil pengabdian pada masyarakat terpublikasi pada jurnal ilmiah nasional.

4) Bidang Manajemen Internal

Ketua Program Studi antara lain melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan secara teratur, selain berkaitan langsung dengan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan dosen yang dalam menjalankan tugas-tugasnya, juga berkaitan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program studi dan mendokumentasikan hasil kegiatan. Setiap pengelolaan kegiatan yang dicanangkan dalam program studi, dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan SOP.

4. Penjaminan Mutu

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin menjadi momentum bagi Universitas Hasanuddin untuk melakukan sistem penjaminan mutu akademik secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kebijakan penjaminan mutu Program Studi Magister Kenotariatan berpedoman pada Permendikbud No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengisyaratkan menetapkan 24 (dua puluh empat) standar minimal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin.

Lembaga penjaminan mutu di Universitas Hasanuddin ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin

No.5441/UN4/OT.04/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Hasanuddin, Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.32500/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Universitas Hasanuddin. Selanjutnya sistem penjaminan mutu diderivasi ke dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin No.4867/UN4./IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Lembaga penjaminan mutu akademik internal Universitas Hasanuddin merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses penjaminan mutu. Pada tahun 2018 dilakukan revisi OTK dimana Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan (LKPP) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), disatukan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). Sedangkan ditingkat Fakultas dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin didirikan pertama kali berdasarkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No.7070/H4.7/KP.23/2010, dan keanggotaan Tim Penjaminan Mutu, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No.2341/UN4.6/KP.24/2015 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sistem penjaminan mutu akademik pada tingkat universitas diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Hasanuddin (sekarang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan). Lembaga ini melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan proses pembelajaran dan penjaminan mutu, melakukan audit pada Program Studi baik pada pendidikan Sarjana, Magister, maupun Doktor.

Bentuk pelaksanaan penjaminan mutu secara garis besar dilakukan dengan menjamin mutu proses pembelajaran yang dilakukan dengan melaksanakan evaluasi atas monitoring yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. Hasil evaluasi selanjutnya dilaporkan

kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk ditelaah yang selanjutnya dikonkritkan dalam bentuk kebijakan atas hasil evaluasi yang ada.

Pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal pada Program Studi Magister Kenotariatan dilakukan secara berkala (setiap tahun) oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin. Hasil audit mutu akademik internal yang dilaksanakan oleh LPMI (sekarang LPMPP) selanjutnya diserahkan kepada Program Studi, untuk selanjutnya dilakukan tindakan oleh Pimpinan Fakultas dalam rangka menindak lanjuti temuan hasil audit LPMI dengan memperoleh pertimbangan dalam Rapat Pimpinan Fakultas.

Pelaksana penjaminan mutu dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dalam rangka menjaga kontinuitas penyelenggaraan penjaminan mutu. GPM mempunyai kewenangan untuk menyusun berbagai dokumen penjaminan mutu, Standar Prosedur pada setiap jenjang pendidikan (Sarjana, Magister dan Doktor), dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik.

Program Studi Magister Kenotariatan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka Program Studi Magister Kenotariatan bersama dengan Program Studi lainnya yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyusun Manual Mutu Akademik (MMA), yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Manual Mutu Akademik ini berlaku bagi kegiatan akademik pada Programpendidikan hukum dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selain Manual Mutu Akademik dimaksud, untuk pelaksanaan penjaminan mutu, terdapat dokumen akademik penjaminan mutu, yaitu Standar Akademik, Manual Prosedur (MP), Spesifikasi Program Studi, dan Peraturan Akademik pada setiap jenjang program pendidikan hukum.

Manual Mutu Akademik yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik ini menjadi acuan bagi penyelenggara jenjang program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran.

Pelaksanaan penjaminan mutu akademik pada Program Studi Magister Kenotariatan, meliputi kegiatan perkuliahan, pembimbingan, ujian (ujian akhir semester dan ujian tesis), *tracer study*, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan kegiatan akademik lainnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu akademik tersebut, GPM melakukan monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dilaporkan ke Pimpinan Fakultas dengan tembusan kepada Ketua Program Studi. Pimpinan Fakultas selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi dalam rapat pimpinan Fakultas untuk memperoleh rekomendasi tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Kualitas Program Studi Magister ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan program studi sarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah di akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional dalam skema *Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)* pada bulan Februari 2018 dan hasilnya dinyatakan telah memenuhi standar AUN-QA. Masa berlaku akreditasi AUN-QA adalah 5 tahun (2018 s.d. 2023).

Dalam menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi, Program Studi Magister Kenotariatan telah melakukan upaya, seperti **meningkatkan animo calon mahasiswa** dengan menyampaikan profil Program Studi Magister Kenotariatan baik melalui media cetak ataupun online. Upaya ini memberi dampak peningkatan calon mahasiswa yang mencapai rata-rata 165 orang pertahun. Upaya lainnya, **peningkatan mutu manajemen**, dilakukan dengan perbaikan manajemen baik dengan menerapkan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Selain itu, telah menerapkan sistem penjaminan mutu ISO 9001, yang terintegrasi pada manajemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Upaya **peningkatan mutu lulusan**

dilakukan dengan: 1) mengevaluasi Garis-Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap matakuliah dengan menyesuaikan tuntutan dan perkembangan hukum; (2) Menyediakan modul dan bahan ajar; (3) Setiap tahun, mahasiswa melakukan Studi Literatur ke perguruan tinggi negeri penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan; (4) Menindaklanjuti hasil kajian terhadap hasil umpan balik yang dilakukan baik terhadap dosen, mahasiswa, lulusan maupun pengguna lulusan. Hasilnya adalah meningkatnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa menjadi 3,60 (2017), sebelumnya 3,58 (2016).

Upaya **kerjasama kemitraan** dengan mitra (Notaris/PPAT) dengan rekomendasi dosen dalam matakuliah keahlian (keterampilan), ditunjukkan dengan hasil yang memuaskan dari pengguna terhadap kinerja lulusan. Upaya lainnya, yakni melakukan pendampingan pembuatan proposal penelitian yang dibimbing oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin untuk memperoleh hibah kompetitif. Upaya pendampingan ini ditunjukkan dengan diterimanya proposal penelitian yang diajukan oleh dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan.

ANALISIS SWOT KOMPONEN B

EKSTERNAL	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem tata pamong yang menganut prinsip good university governance mengedepankan prinsip akuntabilitas transparansi dan sistem check and balances. 2. Sistem tata kelola organisasi yang terbuka berkaitan langsung dengan pembinaan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan perencanaan sistem pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia yang terprogram. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, yang dilaksanakan Ketua Program Studi menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kualitas. 2. Kesiapan dan kemampuan Program Studi dalam menghadapi persaingan terutama di era global ini. 3. Sistem pengelolaan yang komprehensif dan terpadu baik secara internal maupun eksternal, khususnya dalam membangun jejaring.
INTERNAL		
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
<p>Penyelenggaraan program studi berbasis pada tata kelola universitas yang baik (good university governance), dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, Rencana Strategis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).. yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Program Studi didukung tata pamong dengan sistem yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 2. Kepemimpinan Program Studi diselenggarakan melalui kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 3. Pengelolaan Program studi dilakukan dengan sistem pengelolaan fungsional dan operasional, yang meliputi: sistem perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengstaffan (staffing), kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling). 4. Penyelenggaraan program studi dijamin dengan sistem penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang didukung oleh dokumen penjaminan mutu (GBRP/RPS), SOP, dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (sekarang Lembaga Penjaminan Mutu dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi mengembangkan atmosfir akademik dan etos kerja kepada seluruh unit-unit dalam menjalankan fungsi-fungsi pada program studi. 2. Ketua Program Studi dalam penyelenggaraan Program Studi, melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 	<p>Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga kependidikan), Ketua Program Studi mengikutkan tenaga kependidikan dalam kegiatan refreshing course untuk meningkatkan keahlian dibidang informasi dan teknologi sebagai media memperkuat jejaring yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin (sekarang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan).</p>

<p>Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unhas untuk tingkat Universitas, dan Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas Hukum, dan ISO 9001.</p>		
<p>WEAKNESSES (W)</p>	<p>STRATEGI W-O</p>	<p>STRATEGI W-T</p>
<p>Tenaga kependidikan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program studi. 2. Meningkatkan kualitas soft skill tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan. 	<p>Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga kependidikan) Ketua Program Studi mengikutkan dalam kegiatan refreshing course terkait dengan keahlian bidang informasi dan teknologi untuk memperkuat jejaring, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin (sekarang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan), maupun oleh institusi lain yang berkerjasama dengan Universitas Hasanuddin.</p>

KOMPONEN C

MAHASISWA DAN LULUSAN

1. Mahasiswa

Sistem rekrutmen mahasiswa baru pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, terakhir dengan No.18371/H4/PP.25/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2), terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan dengan seleksi melalui ujian tertulis bidang keilmuan, Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris (TOEFL), dan ujian Wawancara.

Ujian tertulis meliputi Tes Bidang Keilmuan (Pengetahuan Hukum Perusahaan, Pengetahuan Hukum Perikatan, Pengetahuan Hukum Pertanahan dan Pengetahuan dasar-dasar Ilmu Hukum). Persyaratan mahasiswa baru mencakup persyaratan akademik dan persyaratan administrasi, yakni:

1) Persyaratan Akademik:

- a. Berijazah sarjana (S1) jalur skripsi dengan IPK minimal **2.75** dari program studi terakreditasi.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal 450 setara TOEFL dan nilai skor TPA minimal 450.
- c. Lulus ujian seleksi masuk Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- d. Tidak dinyatakan putus studi pada salah satu Program Studi PPs Unhas atau PPs perguruan tinggi lain.

- e. Lulusan program sarjana Unhas dengan predikat cumlaude dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu selingkup tanpa ujian masuk sebelum umur ijazah melebihi 2 (dua) tahun.

2) Persyaratan Administrasi:

Menyerahkan formulir pendaftaran yang lengkap dengan lampiran sebagai berikut:

- 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau tersertifikasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap).
- 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap).
- 3) Surat keterangan berbadan sehat.
- 4) Biodata (formulir disiapkan).
- 5) Surat rekomendasi dari dua orang dosen yang mengenal kapasitas akademik yang bersangkutan dalam disiplin ilmu yang selingkup.
- 6) Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, ABRI Polisi, atau karyawan.
- 7) Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- 8) Foto berwarna, setahun terakhir ukuran 3 X 4 cm (3 lembar).
- 9) Formulir BPPS bagi yang bermohon dan memenuhi syarat.
- 10) Fotokopi surat keterangan akreditasi program studi S1 yang telah dilegalisir.

Selain melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui proses pendaftaran pada awal tahun ajaran baru, program studi Magister Kenotariatan juga melakukan penerimaan mahasiswa asing dan mahasiswa pindahan, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Asing

- 1) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unhas jika memenuhi persyaratan akademik dan administrasi seperti disebutkan pada point 1.1 dan 1.2, serta memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang cukup yang ditunjukkan dengan sertifikat

Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas.

- 2) Memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- 3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister pada perguruan tinggi luar negeri yang telah Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2) terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset (*credit earning*) selama periode tertentu.

b. Persyaratan Penerimaan mahasiswa pindahan:

- 1) Surat lamaran diajukan ke Rektor Unhas secara resmi dan tertulis.
- 2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi terakreditasi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unhas.
- 3) Memiliki surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal.
- 4) Lulus evaluasi dua semester dan tidak putus studi.
- 5) Memiliki IPK > 3,00.
- 6) Memperoleh persetujuan KPS dan direktur untuk program studi multidisiplin. KPS dan dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin yang terkait dengan pertimbangan daya tampung dan sisa masa studi.
- 7) Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari PPs terakreditasi oleh Dikti.
- 8) Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unhas ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pengambilan Keputusan dalam Penentuan Kelulusan dilakukan dalam 2 tahap:

1. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan, yang dihadiri oleh Ketua Program Studi Magister dan Ketua Program Studi Doktor dalam lingkup Universitas

Hasanuddin dengan mempertimbangkan Standar Kelulusan dan Quota.

2. Rapat penentuan penerimaan di tingkat Universitas yang dipimpin langsung oleh Rektor, yang dihadiri oleh para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Hasil keputusan rapat diumumkan melalui Website: *pasca.Universitas Hasanuddin.ac.id*, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik yang berjalan.

2. Prestasi Mahasiswa

Dalam rangka mengembangkan potensi kemahasiswaan baik di bidang Ilmu Hukum Kenotariatan, maupun Bidang Keilmuan lainnya yang berkaitan erat dengan pengembangan kecendekiawanan mahasiswa, pimpinan dan dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan, memfasilitasi mahasiswa agar tetap berprestasi.

Dukungan yang diberikan kepada mahasiswa, berupa dukungan moril yakni proses pembimbingan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, yang mengikuti berbagai kompetisi baik local maupun nasional. Selain itu, Program Studi juga melakukan pengembangan *Networking* kepada para alumni, yang berpotensi memberikan dukungan kepada mahasiswa yang akan dan sementara mengikuti kompetisi keilmuan ataupun pelatihan. Berikut ini adalah prestasi yang telah diraih mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan:

Tabel 1: Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik.

No.	Nama Mahasiswa	Jenis Prestasi	Kegiatan, Waktu, dan Tempat	Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Moh. Khalid Hamka	Wisudawan Terbaik Program Magister Universitas	Wisuda Periode Desember 2017	Lokal

		Hasanuddin		
2.	Ros Nuryanti, et al.	Penelitian	"Akta Notaris Sebagai Dasar Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah", Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 (Hal. 50-58), ISSN 2252-7230.	Lokal
3.	Septian Sani Dwi Putra Husain, et al.	Penelitian	"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pencantuman Non-Competition Clause" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 (Hal. 59-66), ISSN 2252-7230.	Lokal
4.	Wa Ode Fadilah Yusuf, et al.	Penelitian	"Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 (Hal. 67-73), ISSN 2252-7230.	Lokal
5.	Akhkhan Baharuddin Tenro, et al.	Penelitian	"Eksistensi The International Chamber of Commerce Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 (Hal. 74-80), ISSN 2252-7230.	Lokal
6.	Ika Kurniasi, et al.	Penelitian	"Tanggung Jawab PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Selaku Pemegang Polis Atas Penolakan Klaim Asuransi Nasabah" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 (Hal. 87-94), ISSN 2252-7230.	Lokal
7.	Nurul Fadhilah, et al.	Penelitian	"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tenaga Listrik Prabayar Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan"	Lokal

			Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No.2, Desember 2015 (Hal. 129-137), ISSN 2252-7230.	
8.	Resdianto Willem, et al.	Penelitian	"Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kedudukan Sertifikat Hak Pakai di Atas Rincik" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 2, Desember 2015 (Hal. 138-146), ISSN 2252-7230.	Lokal
9.	Alam Nur, et al.	Penelitian	"Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Bawang Goreng Palu" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 2, Desember 2015 (Hal. 179-187), ISSN 2252-7230.	Lokal
10.	Moh. Abdi Triana Rachman, et al.	Penelitian	"Legalitas Pemberian Uang Santunan kepada Pihak Penerima dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 4 No. 2, Desember 2015 (Hal. 194-200), ISSN 2252-7230.	Lokal
11.	Rahmawaty S. Diko, et al.	Penelitian	"Pendaftaran Tanah Aset Barang Milik Negara atas Hibah dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 5 No. 1, Juni 2016 (Hal. 60-64), ISSN 2252-7230.	Lokal
12.	Resti Ledesma Iskandar, et al.	Penelitian	"Aspek Hukum Self Assesment System Terhadap Pajak Penghasilan di Kota Kendari" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 5 No. 1, Juni 2016 (Hal. 65-70), ISSN 2252-7230.	Lokal
13.	Furqani Rizky Rafsanjani, et al.	Penelitian	"Perjanjian Penanggunggan Jiwa Bagi Janin dan Ibu Hamil (Produk Prumychild PT. Prudential)"	Lokal

			Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 5 No. 1, Juni 2016 (Hal. 90-100), ISSN 2252-7230.	
14.	Andi Ari Eka Saputra, et al.	Penelitian	"Penggunaan Rooting System pada Smartphone Berbasis Android" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 5 No. 2, Desember 2016 (Hal. 144-151), ISSN 2252-7230.	Lokal
15.	Azizah Riskyana, et al.	Penelitian	"Penggunaan Hak Ingkar Terhadap Kewajiban Notaris dalam Proses Peradilan Pidana" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 5 No. 2, Desember 2016 (Hal. 144-151), ISSN 2252-7230.	Lokal
16.	Irfan Harianto, et al.	Penelitian	"Kedudukan Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 6 No. 1, Juni 2017 (Hal. 41-47), ISSN 2252-7230.	Lokal
17.	Muh. Achdar Khaliq Danial, et al.	Penelitian	"Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dari Perspektif Keadilan" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 6 No. 1, Juni 2017 (Hal. 54-60), ISSN 2252-7230.	Lokal
18.	A. Sakti Suharto, et al.	Penelitian	"Wewenang Notaris Pengganti Atas Pembuatan Akta Koperasi", Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 6 No. 1, Juni 2017 (Hal. 75-81), ISSN 2252-7230.	Lokal
19.	Masteriyadi Muchran, et al.	Penelitian	"Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Produk Aktanya" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana	Lokal

			Universitas Hasanuddin, Vol. 6 No. 1, Juni 2017 (Hal. 82-87), ISSN 2252-7230.	
20.	Andi Fauziah Nurul Utami, et al.	Penelitian	"Penghapusan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Melalui Permenaker RI Nomor 16 Tahun 2015" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 6 No. 1, Juni 2017 (Hal. 88-94), ISSN 2252-7230.	Lokal
21.	Muhammad Reindra Parani, et al.	Penelitian	"Implikasi Hukum Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) pada Pembuatan Hibah Wasiat terhadap Perolehan Hak" Jurnal Analisis (Seri Ilmu Hukum) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Vol. 6 No. 1, Juni 2017 (Hal. 95-100), ISSN 2252-7230.	Lokal
22.	Muh. Firmasnyah Pradana	Penelitian	"Legal Protection of Cloud Computer user on Privacy and Personal Data", International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Volume 38 No. 2 Tahun 2018. ISSN (Print): 2307-4531, ISSN (Online): 2307-4531.	Internasional
23.	Kartini	Penelitian	"Notary's Responsibility on the Use of Population Data", International Journal of Advanced Research (IJAR), Volume: 6 (5), May, 2018. ISSN (Print): 2320-5407, ISSN (Online): 2320-5407.	Internasional
24.	Dyah Auliah Rachma Ruslan	Penelitian	"Legal Status of Marital Treasure in the Form of Money Saving in Bank", International Journal of Advanced Research (IJAR), Volume: 6 (6), May, 2018. ISSN (Print): 2320-5407, ISSN (Online): 2320-5407.	Internasional

3. Evaluasi Lulusan

Program studi Magister Kenotariatan telah melakukan evaluasi lulusan dengan melakukan studi pelacakan (*tracer study*), yang dilakukan secara berkala, setiap 2 (dua) tahun sekali, sebelum pelaksanaan lokakarya kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Studi Pelacakan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 2667/UN5.6/KP.19/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Tim Pelaksana *Tracer Study* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pelacakan dilakukan dengan menentukan sampel sebanyak 50 orang lulusan dengan jumlah pengguna lulusan sebanyak 50 orang. Pelacakan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi mengenai integritas, keahlian dalam membuat akta, keluasan wawasan, kepemimpinan, kerjasama tim, bahasa asing, komunikasi, penggunaan teknologi informasi, pengembangan diri dari alumni (lulusan) Program studi Magister Kenotariatan. Metode pelacakan menggunakan wawancara langsung dengan lulusan, survey dengan alat bantu berupa kuesioner, dan pelacakan tidak langsung dengan menggunakan media e-mail, short message service (SMS), telepon, social network, dan sebagainya. Hasil laporan pelacakan diserahkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tim Akreditasi, dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum.

Hasil pelacakan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna				Pemanfaatan Hasil Pelacakan
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
		(%)	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Integritas (etika dan moral)	98	2	-	-	Mempertahankan upaya yang telah dilakukan oleh Program Studi dalam membangun integritas

2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)	96	4	-	-	Meningkatkan penguasaan ilmu terutama yang bersifat terapan.
3	Keluasan wawasan antar disiplin ilmu	96	4	-	-	Meningkatkan kegiatan ilmiah dalam bentuk Seminar, <i>Workshop</i> , pelatihan, kuliah umum dengan melibatkan pakar atau praktisi dalam berbagai bidang usaha, dan <i>benchmarking</i> (studi pustaka) ke perguruan tinggi penyelenggara magister kenotariatan.
4	Kepemimpinan	94	6	-	-	Meningkatkan upaya Program Studi dalam melakukan kegiatan non akademik dan non akademik di luar waktu perkuliahan.
5	Kerjasama dalam tim	96	4	-	-	Mempertahankan upaya yang telah dilakukan Program Studi melalui tugas kelompok pada berbagai mata kuliah dan kerja tim dalam kegiatan non akademik.
6	Bahasa asing	86	10	4	-	Meningkatkan upaya Program Studi dalam penguasaan bahasa asing dengan meningkatkan syarat kelulusan TOEFL dari 450 menjadi 475.
7	Komunikasi	98	2	-	-	Mempertahankan upaya Program Studi dalam membangun jejaring dan kerjasama dari berbagai institusi baik di dalam maupun di luar negeri.
8	Penggunaan teknologi informasi	100	-	-	-	Mempertahankan upaya Program Studi dalam pelaksanaan proses pembelajaran melalui media internet yang menggunakan jaringan secara luas.

9	Pengembangan diri	96	4	-	-	Meningkatkan upaya Program Studi dalam memotivasi mahasiswa melalui kegiatan kerohanian dan sejenisnya.
Total		(a)= 860	(b)= 36	(c)= 4	(d)= 0	

Tindak lanjut hasil kegiatan pelacakan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran untuk menghasilkan luaran yang terstandar sebagaimana disebutkan dalam KKNi level 8.
2. Membuat model pembelajaran inovatif untuk matakuliah keahlian/keterampilan seperti Hukum Jaminan, Hukum Perikatan, dan Hukum Perusahaan.
3. Melakukan revisi atas kurikulum yang ada untuk disesuaikan dengan standar kurikulum KKNi Program Magister.
4. Membentuk kelompok (*group*) WhatsApp lulusan dalam rangka mengembangkan jejaringan (*network*).
5. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing lulusan dengan cara mengikutkan mahasiswa pada kegiatan ilmiah, seperti Kuliah Tamu dari pembicara/pengajar luar Negeri.

4. Himpunan Alumni

Himpunan Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan terintegrasi dengan Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memiliki perwakilan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Program Studi selalu menjalin komunikasi dengan lulusan baik secara insidental maupun terprogram, formal maupun non-formal. Komunikasi formal misalnya dalam pelacakan study (*tracer study*), sedangkan non formal misalnya dalam acara buka puasa bersama, ramah tanah setiap wisuda, ramah tamah setiap hari raya keagamaan, dan dies natalis.

Dalam membangun komunikasi tersebut, lulusan telah memberikan sumbangan perbaikan sarana/prasarana pembelajaran, misalnya:

perbaiki ruang kuliah di H1-05, LCD dan buku-buku literatur yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Sumbangan dalam bentuk buku-buku literatur terdokumentasi dengan baik di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dapat diakses oleh mahasiswa secara gratis. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Program Studi bersama lulusan membahas perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pengetahuan praktis kenotariatan yang berkontribusi bagi perkembangan Program Studi Magister Kenotariatan ke depan.

ANALISIS SWOT KOMPONEN C

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 2. Akses terhadap lapangan kerja yang lebih baik. 3. Memiliki keterampilan/keahlian dibidang kenotariatan yang unggul. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan mahasiswa dan lulusan dalam menghadapi perkembangan hukum bidang kenotariatan dalam era global. 2. Profesionalisme mahasiswa dan lulusan dalam penguasaan bidang kenotariatan, khususnya penyusunan kontrak-kontrak internasional.
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi rekrutmen Mahasiswa Baru yang tersentralisasi dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2. Animo calon mahasiswa baru yang meningkat setiap tahun. 3. Kualitas publikasi ilmiah dan semakin meningkat. 4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) meningkat setiap tahun, dengan rerata 3,57 (skala 0-4). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan yang kompetitif dalam bidang kenotariatan 2. Meningkatkan intensitas latihan pembuatan akta/kontrak yang lebih beragam. 3. Meningkatkan kuantifikasi Pelatihan Jurnal, baik jurnal Internasional maupun jurnal nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran pada program studi. 2. Lebih meningkatkan profesionalisme dibidang kenotariatan dalam menghadapi kompetisi global, khususnya penyusunan kontrak-kontrak internasional.
WEAKNESSES (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai Program Studi combined degree, masa studi mahasiswa yang relatif masih lama (31 bulan atau 2,58 tahun). 2. Partisipasi alumni dalam penyelenggaraan program studi, harus dioptimalkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembimbingan dan bantuan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya, dan dalam menghadapi perkembangan hukum bidang kenotariatan yang cepat. 2. Memperkuat jejaring dengan alumni dengan membangun komunikasi yang lebih intensif dan progresif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi membuat SOP terkait dengan tahapan-tahapan yang terencana dalam penyelesaian Tesis 2. Program Studi lebih mengoptimalkan jejaring khususnya organisasi profesi Kenotariatan/PPAT, pengguna lulusan dan Alumni dalam memberikan masukan dalam upaya peningkatan substansi pembelajaran pada program studi agar tetap sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat.

KOMPONEN D

SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem rekrutmen sumber daya manusia dalam lingkup Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.45025/UN.4/KP.53/2015 tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan Universitas Hasanuddin. Kebutuhan akan rekrutmen didasarkan pada rasio dosen dengan jumlah mahasiswa dan pertimbangan adanya dosen yang memasuki purna bakti atau meninggal dunia. Perekrutan dilakukan untuk memenuhi rasio dan keseimbangan kinerja dosen dan staf tetap berjalan dengan baik.

Dosen yang direkrut untuk menjadi tenaga pengajar pada Program Magister Kenotariatan berasal dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri lainnya (UIN Alauddin Makassar, Universitas Gadjah Mada) yang bergelar akademik minimal doktor dengan kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan pada Program Studi Magister Kenotariatan, dan dosen yang diterima sebagai ASN Pusat ditempatkan di Program Studi Magister Kenotariatan.

Penempatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan posisi dan penugasan kepada unit kerja calon dosen yang diterapkan berdasarkan pertimbangan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme jabatan yang dibutuhkan. Sebelum melaksanakan tugas unit kerja, dosen diminta untuk menjalani periode orientasi. Dalam kegiatan orientasi ini, dosen dan staf akademik juga diberikan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan sasaran unit kerja. Mekanisme ini diharapkan dosen dan staf akademik dapat menyesuaikan langkah-langkah dalam mewujudkan visi Universitas Hasanuddin. Penempatan staf akademik mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh universitas. Dosen dan staf kependidikan ditempatkan sesuai dengan posisi dan penugasan mereka

untuk unit kerja yang diterapkan oleh calon dosen yang didasarkan pada pertimbangan pemenuhan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme dari posisi yang diperlukan.

Program pengembangan yang tersedia termasuk tugas belajar, izin belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis, lokakarya, seminar, dan kegiatan lain yang dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia dosen dalam manajemen pendidikan tinggi. Pensiun dan Pemberhentian Dosen Universitas Hasanuddin dilakukan dengan memperhatikan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan staf akademik telah didukung oleh panduan tertulis lengkap seperti yang dijelaskan di atas, dan telah diterapkan secara konsisten. Bukti pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam borang terlampir.

Rekrutmen dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan mensyaratkan bahwa dosen yang diterima sebagai pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan adalah mereka yang berkualifikasi Doktor (S3).

Berikut ini adalah data dosen tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan:

Tabel 4.1: Data Dosen Tetap Pada Program Studi Magister Kenotariatan

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	Persentase (%)
2.	Lektor	5	11,11 %
3.	Lektor Kepala	12	26,67 %
4.	Guru Besar	28	62,22 %
	Jumlah	45	100 %

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 62,22% dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan sudah menduduki jabatan akademik Guru Besar, 26,67% menduduki jabatan akademik Lektor Kepala, dan 11,11% yang masih menduduki jabatan Lektor. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia (dosen) pada Program

Studi Magister Kenotariatan sangat besar, sehingga sangat terbuka bagi pengembangan Ilmu Hukum Magister Kenotariatan, yang akan melahirkan lulusan yang berkualitas pula.

Tabel 4.2: Data Terkait Dosen Tidak Tetap Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin

No.	Nama Dosen Tidak Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT ⁽³⁾	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Abdul Ghofur Anshori)	0009084601	08-09-1946	Guru Besar	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 UGM S2 UI S3 UGM	Hkm Islam (S1) Hkm Islam (S1) Hukum Ekonomi Islam (S3)
2	Soedjito)	0006025404	02-06-1954	Guru Besar	S.H. M.S. Dr. Prof.	S1 UGM S2 UGM S3 UNDIP	Hkm Agraria (S1) Hkm Agraria (S1) Ilmu Hukum (S3)
3	Muammar Muhammad Bakry))	2022117301	22-11-1973	Lektor Kepala	Dr. LC. SH	S1 Univ. Al-Azhar Kairo, Mesir S2 IAIN Alauddin MKs S3 UIN Syarif Hidayatullah	Hukum Islam (S1) Hukum Islam (S2) Ushul Fiqih (S3)
4	Ahmad Yulias)))	SK Notaris: C-552.HT. 03.01-Th 2000 SK PPAT: 52-XI-2000	10-07-1965	Notaris	S.H.	S1 UNHAS Sp-1 UGM	Hukum Keperdataan (S1) Notaris-PPAT
5	Brilliant Thioris)))	SK Notaris: C-634.HT. 03.01-Th.1999 SK PPAT: 27-XI-1999	29-12-1967	Notaris	S.H.	S1 UNHAS Sp-1 UNAIR	Hukum Keperdataan (S1) Kenotariatan (Sp-1)
6	Tjhin Jefri Tanwil)))	SK Notaris: C-344.HT. 03.01-Th. 2005 SK PPAT: 597-XVII-2006	11-02-1967	Notaris	S.H. M.Kn	S1 UNHAS S2 UGM	Hukum Keperdataan (S1) Kenotariatan (S2)
7	Sulprian)))	SK Notaris: C-224.HT. 03.01-Th. 1999 SK PPAT: 3-XI-1999	25-07-1964	Notaris	S.H. M.H.	S1 UNHAS Sp-1 Univ. Ind.	Hukum Keperdataan (S1) Kenotariatan (Sp-1)

8	A. Lola Rosalina)))	SK Notaris: C-37.HT.03.01-Th. 1990 SK PPAT: No.54-XI-1991	27-02-1965	Notaris	S.H. M.H.	S1 Univ. Krisnadipayana Sp-1 Univ.Ind.	Ilmu Hukum (S1) Kenotariatan (Sp-1)
9	Ria Trisnomurti)))	SK Notaris: C-37.HT.03.01-Th. 1990 SK PPAT: No.54-XI-1991	07-10-1960	Notaris	S.H. M.H. Dr.	S1 UNPAD Sp-1 UNPAD S3 UNHAS	Ilmu Hukum (S1) Kenotariatan (Sp-1) Ilmu Hukum
10	Hans Tantular Trenggono)))	SK Notaris: M-10-HT.03.01-Th. 1990 SK PPAT: No. 54-XI-1991	12-03-1955	Notaris	S.H.	S1 Univ. Tarumanegara Sp-1 UNPAD	Ilmu Hukum (S1) Kenotariatan (Sp-1)
11	Endang Soelianti)))	SK Notaris: C-25.HT.03.01-Th.1993	31-07-1955	Notaris	S.H MH	S1 UNPAD Sp-1 UNPAD S2 UNHAS	Ilmu Hukum (S1) Kenotariatan (Sp-1)
12	Abdul Mis)))	SK Notaris: C-23.HT. 03.01-Th. 2001 SK PPAT: 4-XI-2001		Notaris	S.H. M.H. Dr.	S1 UNHAS Sp-1 UGM S3 UMI	Ilmu Hukum (S1) Kenotariatan (Sp-1) Ilmu Hukum
13	Herminingsih A. Hakim)))	SK Menteri Hukum dan HAM, No: C-379-HT.03.01-Th.2005 SK Kepala BPN No. 584-XVII-2006	07-02-1966	Notaris	S.H. M.Kn.	S1 UNHAS S2 UGM	Ilmu Hukum (S1) Kenotariatan (S2)

Keterangan:

- (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.
(2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
(3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.
) Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
)) Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Makassar
))) Dosen yang berasal dari Profesi Notaris dan PPAT

Tabel 4.3. : Data Terkait Dosen Tamu/Pembicara Tamu Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Muhammad Rizal Rustam, SH., MH.	Diskusi Eksternal: Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum	18 Maret 2015

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.	Restorasi Pendidikan Nasional Di Tengah Arus Globalisasi	30 Maret 2015
3.	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi	7 April 2015
4.	Ketua Komisi III DPRD Kab.Maros	Legal Coaching Clinic: Implementasi UU PPLH Dalam Pengintegrasian Terhadap Hak-Hak Masyarakat	30 Agustus 2015
5.	Kepala BLHD Prov. Sulsel	Legal Coaching Clinic: Implementasi UU PPLH Dalam Pengintegrasian Terhadap Hak-Hak Masyarakat	30 Agustus 2015
6.	Ketua LBH Sulsel	Legal Coaching Clinic: Implementasi UU PPLH Dalam Pengintegrasian Terhadap Hak-Hak Masyarakat	30 Agustus 2015
7.	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, MH.	Konstitusi Sosial : Institusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani	2 September 2015
8.	Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H., M.H., FBCArb	Peranan Perguruan Tinggi Dalam Menghasilkan Paten Berbasis Penelitian	3 September 2015
9.	Emil Hakim, S.H., M.H.	Diseminasi Kewarganegaraan	2 Oktober 2015
10.	Dr. Suseno Sukoyono	Seminar Nasional: Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Perikanan di Indonesia	5 Oktober 2015
11.	Dr. H. S. M. Ikhsan Saleh, S.H., M.Si., M.H.	Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah	8 Oktober 2015
12.	Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.	Pemilihan Kepala Daerah Yang Lebih Baik : Upaya Mewujudkan Good Governance	21 Oktober 2015
13.	Muhmammad Ismak, S.H., M.H.	Hukum Kepailitan	24 Maret 2016
14.	Irjen. Pol. Drs. Pudji	Inspirasi Motivasi Membangun Dihadapkan Dengan Era MEA Menuju Masyarakat Madani	1 April 2016
15.	Hartanto Iskandar, MM	Inspirasi Motivasi Membangun Dihadapkan Dengan Era MEA Menuju Masyarakat Madani	1 April 2016
16.	Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	15 April 2016
17.	Syamsinar, SP., M.Comm.	Tax Goes To Campus	26 April 2016
18.	Steven H. Kessler, JD	Criminal Law And Criminal Justice System. A Comparison between United State of America and Indonesia	26 – 27 April 2016
19.	Dr. Akhmad Redi, S.H., M.H.	Uji Sahih RUU Tentang Pembentukan Undang-Undang	16 Juni 2016
20.	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	Implikasi Putusan PCA dalam Sengketa LTS	29 – 30 Agustus 2016

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Kuliah Umum	18 Agustus 2016
22.	Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.	Seminar dan Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) V	3 September 2016
23.	Dr. Sadjuga, M.Sc	Seminar dan Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) V	3 September 2016
24.	Nur Amalia Kahar, S.H.,	Seminar Nasional Selamatkan Anak Indonesia Dari Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak	16 September 2016
25.	Kompol Hj Jamilah S.Sos	Seminar Nasional Selamatkan Anak Indonesia Dari Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak	16 September 2016
26.	Dr. Susanto	Seminar Nasional Selamatkan Anak Indonesia Dari Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak	16 September 2016
27.	Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM	Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	19 September 2016
28.	Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.KK (K)	Seminar Interaktif : Telaah Kritis Perlindungan Konsumen dalam Layanan Jasa Kesehatan	15 November 2016
29.	Mursalim Madjid, S.E, MPH	Seminar Interaktif : Telaah Kritis Perlindungan Konsumen dalam Layanan Jasa Kesehatan	15 November 2016
30.	dr. Hartati Razak, M.S	Seminar Interaktif : Telaah Kritis Perlindungan Konsumen dalam Layanan Jasa Kesehatan	15 November 2016
31.	drg. Unting Patri Wicaksono Pribadi, MM.AAK	Seminar Interaktif : Telaah Kritis Perlindungan Konsumen dalam Layanan Jasa Kesehatan	15 November 2016
32.	Muh. Damis S.H.,M.H	Moot Court Meeting II: Bring Back The Champion	19 November 2016
33.	Dr. Amirullah Tahir S.H.,M.H	Moot Court Meeting II: Bring Back The Champion	19 November 2016
34.	Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Tawali	Seminar Talkshow Interaktif AMPUH: Reforma Paten, LebihBaikkah? Komparasi UU Paten Barudengan UU Paten Lama	23 November 2016
35.	Ir. H. Abd. Azis Qahar Mudzakkar, M.Si	FGD : Panitia Perancang UU DPRD RI dalam Rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 Usul DPD RI	24 November 2016
36.	IPTU Bachtiar, S.Sos.,M.H	Legal Coaching Clinic: Implementasi UU Perikanan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Hukum Adat	26 November 2016

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
37.	Ir. Muh. Ridwan Ghani	Legal Coaching Clinic: Implementasi UU Perikanan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Hukum Adat	26 November 2016
38.	Al Amien S.S.,S.H	Legal Coaching Clinic: Implementasi UU Perikanan Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Hukum Adat	26 November 2016
39.	Djoko Agung Harijadi	Media Sosial Internet dan Kejahatan TI di Indonesia	19 Desember 2016
40.	Donny Budhi Utoyo	Media Sosial Internet dan Kejahatan TI di Indonesia	19 Desember 2016
41.	Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum	Studi Lapangan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya ke Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	23 Januari 2017
42.	Drs. Pudji Hartanto Iskandar, MM	Kuliah Umum : Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	23 Maret 2017
43.	Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum	Kuliah Umum : Pemanggilan, Pengambilan, Penyitaan Minuta Akta Notaris Oleh Penyidik dan Perlindungan Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya	31 Maret 2017
44.	Muhammad Ismak, SH, MH	Kuliah Umum Kurator	9 April 2017
45.	I Gusti Agung Sumantha, SH, MH	Seminar Nasional : Mewujudkan Kemandirian Peradilan Dalam Pembangunan Hukum Nasional	10 Agustus 2017
46.	Dr. Jan Maringka, SH, MH	Seminar Nasional : Mewujudkan Kemandirian Peradilan Dalam Pembangunan Hukum Nasional	10 Agustus 2017
47.	Kamser Lumbanradja, MBA	Kuliah Umum : Membebaskan Indonesia dari Kartel	18 September 2017
48.	Dr. Andri G. Wibisana, SH, LL.M	Seminar Nasional Hukum Lingkungan : Perlindungan Sumber Daya Alam	18 September 2017
49.	Prof. Dr. Dadang A. Suriamihardja, M.Eng	Seminar Nasional Hukum Lingkungan : Perlindungan Sumber Daya Alam	18 September 2017
50.	Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH, MH	Seminar Nasional Hukum Lingkungan : Perlindungan Sumber Daya Alam	18 September 2017

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM	Kuliah Umum : Optimalisasi Perlindungan Saksi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika	30 November 2017

Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan yang ada di Program Studi Magister Kenotariatan adalah bagian integral dari tenaga kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tenaga kependidikan dimaksud adalah termasuk tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan pada mahasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin, seperti tenaga pendidikan pustakawan (43 orang), Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer (6 orang, Fakultas Hukum), Administrasi (47 orang, Fakultas Hukum), Lainnya (2 orang). Tenaga kependidikan tersebut memiliki pendidikan Doktor, Magister, Sarjana, dan SMA/SMK.

Tenaga kependidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan adalah bagian dari tenaga kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, Fakultas Hukum Unhas telah melakukan upaya-upaya, yaitu:

1. Memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja atau pendidikan tidak bergelar seperti kemahiran sistem informasi (D1, D2, dan/atau D3) dengan mengalokasikan dana yang berasal dari pengembangan Sumberdaya Manusia Fakultas sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
2. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti kursus/pelatihan baik di lingkungan Universitas Hasanuddin maupun di lembaga kursus yang ada di luar Universitas Hasanuddin, misalnya pelatihan Sistem Informasi Manajemen.
3. Dalam hal peningkatan kompetensinya dibidang manajemen sumberdaya manusia dilakukan dengan memberi kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen sumberdaya manusia berbasis kompetensi.

4. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi dalam bentuk penempatan yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan jenjang karier dan kompetensinya.

KOMPONEN E

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

1. Kurikulum

Kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan, memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas, yakni kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Dengan adanya ketiga kompetensi ini, maka diharapkan dapat mencapai tujuan program studi serta terlaksananya misi dan terwujudnya visi Program Studi Magister Kenotariatan Unhas.

a. Kompetensi Utama

1. Mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi.
2. Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam kosepsi ilmiah dan hasil kajian.
3. Mahasiswa memiliki ketrampilan dalam membuat Perjanjian, Akta, dan Kontrak.
4. Mahasiswa menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum.

b. Kompetensi Pendukung

1. Mahasiswa mampu melakukan validasi akademik atau kajian di bidang ilmu kenotariatan untuk penyelesaian masalah.
2. Mahasiswa mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah di bidang kenotariatan.
3. Mahasiswa mampu melakukan penemuan, pembentukan dan penerapan hukum.

c. Kompetensi Lainnya

- 1) Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai kemaritiman (integritas, inovatif, katalitik, dan adil).

2. Peninjauan Kurikulum Lima Tahun Terakhir

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memperoleh Ijin Pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Tahun 26 Mei 2008, Nomor 1682/D/T/2008 tertanggal 26 Mei 2008.

Kurikulum pertama kali ditetapkan dalam Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 September 2008. Selanjutnya berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi dan masukan dari *stakeholder* (Dosen, Notaris/PPAT, dan stakeholder lainnya), pada tanggal **3 Maret 2016**, dilaksanakan lokakarya pengembangan kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tujuan untuk:

- (1) Penyesuaian kurikulum dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Menyesuaikan substansi beberapa matakuliah yang mengalami perubahan dan perkembangan terkait terjadinya perubahan Peraturan Perundang-undangan, seperti:
 - a. Matakuliah Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XII/2015, yang memungkinkan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, yang dapat berakibat pada harta benda perkawinan;
 - b. Matakuliah Hukum Jaminan, perubahan peraturan pelaksanaan UU Penerbangan, UU Resi Gudang.
 - c. Matakuliah Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 menjadi UU No. 2 Tahun 2014).
- (3) Penyesuaian kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Lokakarya tersebut dihadiri oleh Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ketua Program Studi,

Dosen Pengajar, *stakeholder*, Notaris/PPAT, Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Masukan stakeholder dalam lokakarya kurikulum dapat dilihat pada table dibawah ini:

No.	Stakeholder	Kegiatan	Masukan
1.	Dosen	Lokakarya	- Mengoptimalkan pengintegrasian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program Studi ke dalam kurikulum. - Menyesuaikan kurikulum dengan KKNi. - Menginternalisasi Nilai-nilai Benua Maritim Indonesia ke dalam setiap matakuliah.
2.	Mahasiswa	Lokakarya	Konkritisasi nilai-nilai benua maritim ke dalam sistem pembelajaran.
3.	Alumni	Lokakarya	Meningkatkan mutu lulusan dengan mengoptimalkan penerapan nilai-nilai benua maritim dalam sistem pembelajaran.
4.	Pengguna	Lokakarya	Lebih meningkatkan mutu lulusan yang lebih profesional dan trampil khususnya dalam pembuatan akta dan kontrak.

Masukan stakeholder telah diafirmasi ke dalam kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan yang konkritisasinya dapat dilihat pada Garis-Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP)/Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seperti Hukum Agraria, dan Hukum Perikatan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Mekanisme Monitoring Perkuliahan

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 1870/HO4/P/2009 tentang Peraturan Akademik, Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin, Nomor: 18371/H4/PP./2011 tertanggal 7 Oktober 2011, terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister, penyelenggaraan perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan dilakukan monitoring dengan baik. Setiap semester dijadwalkan untuk 16 kali tatap muka/sesi, termasuk Ujian Akhir Semester. Setiap matakuliah diasuh oleh minimal 2 (dua) orang dosen, salah seorang selaku

Penanggungjawab matakuliah. Lama waktu perkuliahan untuk setiap sesi ditentukan berdasarkan bobot SKS setiap matakuliah, dengan ketentuan bahwa setiap 1 sks sama dengan 50 menit.

Mekanisme monitoring perkuliahan dilaksanakan sejak awal perkuliahan sampai dengan Ujian akhir, dengan menggunakan instrumen monitoring sebagai berikut:

- a. Daftar Hadir Dosen
- b. Materi kuliah yang disampaikan dosen setiap kali tatap muka
- c. Daftar hadir mahasiswa
- d. Materi soal ujian dan/atau tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa.

Di bagian awal perkuliahan, dosen diwajibkan untuk menyampaikan Garis-garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP), sekarang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap matakuliah kepada mahasiswa, Kontrak Perkuliahan, dan bahan-bahan kuliah berupa bahan ajar, *powerpoint* baik dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy* selama perkuliahan berlangsung.

Berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin dan Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2) bahwa Kehadiran mahasiswa dalam setiap matakuliah minimal 80%, dan frekuensi perkuliahan minimal 80%. Monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa dilakukan dengan memeriksa presensi/daftar hadir dosen dan mahasiswa. Berdasarkan hasil monitoring frekuensi perkuliahan selama penyelenggaraan Program Studi, hampir semua matakuliah memenuhi frekuensi perkuliahan selama 16 sesi (termasuk ujian akhir semester).

Berdasarkan Peraturan Rektor di atas, hasil monitoring perkuliahan setiap minggu, dan evaluasi atas monitoring dilakukan secara berkala, yaitu pertengahan semester dan/atau diakhir semester. Hasil monitoring perkuliahan yang dilakukan oleh Program Studi disampaikan kepada dosen, khususnya kepada dosen yang

belum memenuhi prekuensi mengajar. Program Studi memberikan kesempatan dosen yang bersangkutan memberikan kuliah tambahan diluar jadwal yang telah ditentukan. Mengenai waktu pelaksanaanya, ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa.

Sedangkan monitoring terhadap materi perkuliahan dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian antara materi kuliah yang disajikan untuk setiap sesi dengan GBRP/RPS matakuliah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan dengan melihat daftar hadir dosen dan materi yang disajikannya setiap kali tatap muka.

Evaluasi akhir mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan memberikan ujian tertulis dan tugas perorangan. Untuk kelancaran pelaksanaan ujian akhir semester, Program Studi menjadwalkannya selama 1 (satu) minggu dan dosen diwajibkan mengawasi matakuliah yang diasuhnya. Pengawasan pelaksanaan ujian akhir semester, dilakukan oleh Tim Pengawas yang di SK-kan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

b. Penelitian Tesis

1) Ketersediaan Panduan

Pembimbingan penelitian tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dilakukan berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Buku Pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada mahasiswa, para dosen, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pedoman tersebut dapat diperoleh pada Program Studi Magister Kenotariatan atau Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

2) Kebijakan Pembimbingan

Penelitian tesis merupakan kewajiban akademis yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan.

Untuk menjamin kualitas proses dan hasilnya, maka diatur dalam

suatu kebijakan bahwa setiap mahasiswa yang sedang menyusun tesis harus dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki gelar akademik minimal doktor dengan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan Judul Tesis serta ketersediaan waktu. Penetapan Dosen sebagai pembimbing mempertimbangkan jumlah bimbingan baik di tingkat Sarjana, Magister maupun Doktor, sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3) Mekanisme Penunjukan Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan

Penunjukan pembimbing tesis dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.18371/H4/PP.25/2011, tanggal 7 Oktober 2011, diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister. Berdasarkan pedoman tersebut, penunjukan pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan berdasarkan usul dari Kelompok Kerja Dosen (KKD) melalui Ketua Program Studi. Selanjutnya penunjukan mahasiswa bimbingan didasarkan atas judul usulan penelitian tesis yang akan diteliti dengan kompetensi pembimbing.

4) Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan penyusunan tesis dilakukan oleh dosen pembimbing dengan mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.18371/H4/PP.25/2011 tanggal 7 Oktober 2011, diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister. Proses pembimbingan pada tahap awal

dilakukan oleh Sekretaris Komisi Penasihat terkait dengan Teknis dan Sistematika Penulisan. Jika Sekretaris Komisi Penasihat telah selesai dan menyetujui, maka selanjutnya pembimbingan dilakukan oleh Ketua Komisi Penasihat terkait substansi dan metode penelitian.

Selama proses pembimbingan, mahasiswa harus menyertakan Jurnal Konsultasi pada setiap pembimbingan yang akan diisi dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing (Komisi Penasihat) berkaitan dengan catatan berupa saran perbaikan, petunjuk, sehingga pembimbing dan mahasiswa dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan (progress) penyusunan tesis yang bersangkutan. Proses pembimbingan akan berakhir apabila tesis telah diuji dan mahasiswa telah memperbaiki saran perbaikan yang diajukan oleh Penguji Tesis dalam pelaksanaan ujian tesis (apabila ada).

4. Suasana Akademik

Program Studi Magister Kenotariatan melaksanakan kebijakan tentang suasana akademik yang meliputi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa yang didasarkan pada Keputusan Rektor Unhas No.18371/H4/PP.25/2011 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin dan Peraturan Rektor Unhas No.2784/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister.

a. Otonomi Keilmuan

Kebijakan akademik yang mendukung otonomi keilmuan tertuang dalam Kepmendikbud No.192/O/2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah beberapa kali diperbaharui, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kebijakan akademik untuk mengatur otonomi keilmuan

dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Rektor Universitas Hasanuddin menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Rektor No.1870/H04/P/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.3763/H4/P/2008 tentang Kebijakan Akademik Universitas Hasanuddin, dan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.3762/H4/P/2008 tentang Standar Akademik.

Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.

Program Studi Magister Kenotariatan sebagai bagian integral sari sebuah kampus memiliki otoritas keilmuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam suasana akademik yang kondusif membuat otonomi keilmuan berkembang dan berlangsung secara terprogram dan sistematis. Dengan mengedepankan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh setiap dosen sangat mendukung kearah terciptanya inovasi-inovasi baru yang memerlukan pertanggungjawaban publik. Dengan suasana akademik yang kondusif setiap dosen dapat memaksimalkan peran untuk melakukan pengkajian, penelitian secara transparan dan objektif untuk menunjukkan sebuah kebenaran ilmiah.

Kebijakan Program Studi Magister Kenotariatan dalam upaya menjamin pelaksanaan otonomi keilmuan, dilaksanakan dengan cara memberi otonomi kepada dosen dan mahasiswa mengembangkan keilmuannya melalui forum akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pengembangan modul bahan ajar dalam pendekatan pembelajaran inovatif. Metode pembelajaran dengan model SCL (*student center learning*) mendukung penciptaan suasana akademik yang baik.

Komunikasi dua arah yang dibangun antara dosen dan mahasiswa dengan menerapkan prinsip-prinsip otonomi keilmuan yang bertanggungjawab melahirkan mahasiswa yang berfikir egaliter, sehingga terwujud suatu suasana akademik yang kondusif. Di bidang riset, Program Studi Magister Kenotariatan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi dosen untuk melakukan penelitian sesuai bidang keilmuan, sebagaimana disebutkan dalam Standar. 7.1.1. Riset yang dilakukan oleh dosen berkesesuaian dengan peta jalan (*roadmap*) Universitas Hasanuddin dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

b. Kebebasan Akademik

Dalam rangka mendukung terwujudnya suasana akademik yang menjamin terlaksananya otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor Universitas Hasanuddin menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.1595/UN4/05.10/2013 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Secara tegas ditetapkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilaksanakan dengan didukung oleh suasana yang kondusif dan berasaskan pada kebebasan untuk melakukan pengajian dan disampaikan kepada masyarakat secara bertanggung jawab dan dilandasi oleh kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.

Kebijakan Program Studi Magister Kenotariatan dalam upaya menjamin pelaksanaan otonomi keilmuan Dosen dan mahasiswa diberikan kebebasan baik dilakukan dalam forum akademik yang terjadwal di dalam kelas, maupun dilakukan secara tidak terjadwal dalam forum

akademik berupa seminar, diskusi, bedah buku baik yang dilakukan di dalam kampus sendiri maupun diluar kampus, seperti menjadi pembicara Pertemuan Tahunan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Kegiatan tersebut melibatkan dosen dan pakar hukum terkait. Berkaitan dengan bidang profesi kenotariatan, dalam membuat akta, dosen memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menuangkan ide-idenya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian/perikatan dengan format akta.

c. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi, sesuai dengan kaidah keilmuan, norma, dan nilai, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Studi Magister Kenotariatan melakukan kebijakan dengan mendorong keaktifan para dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah berupa seminar, diskusi, baik sebagai narasumber maupun peserta. Kegiatan ilmiah dimaksud seperti menjadi Dosen Tamu untuk Kuliah Umum yang dilaksanakan di beberapa Universitas, seperti Kuliah Umum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,MSi di Universitas Sriwijaya Palembang, Kuliah Umum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Hal ini dimaksudkan untuk membuka wawasan dan cakrawala dosen dan mahasiswa agar dapat berfikir secara komprehensif dan terpadu, antara ranah keilmuan teoritik dan ranah keilmuan praktis.

Pimpinan Program Studi bertanggung jawab penuh bersama jajarannya untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif. Efektifnya suatu proses pembelajaran sangat ditentukan sejauh mana suasana akademik yang terbangun di dalamnya. Keberhasilan proses

pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh suasana akademik yang relevan dengan kultur kampus yang sangat rasional, objektif dan terbuka. Etika dan moralitas sangat berperan dalam menciptakan interaksi-interaksi akademik yang jauh dari intrik-intrik non akademis apalagi politik praktis. Untuk menjamin terselenggaranya suasana yang kondusif seperti di atas, maka Pimpinan Universitas telah menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.16644/UN4/KP.49/2012 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Universitas Hasanuddin, dan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.16890/UN4/KP.49/2012 tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

Penyediaan peraturan akademik yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan dalam penciptaan proses pembelajaran yang berkualitas dan terukur. Peraturan Akademik yang jelas dan tegas tersebut telah dibentuk melalui Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.1870/H04/P/2009 tentang Peraturan Akademik. Oleh karena itu, sosialisasi peraturan akademik yang optimal bukan saja kepada mahasiswa akan tetapi juga kepada seluruh pengajar. Melalui pedoman tersebut standar-standar pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan kelulusan jelas dan telah dipahami dengan baik oleh semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi-kondisi seperti ini sangat menunjang terciptanya suasana akademik yang sehat dan optimal.

d. Kemitraan Dosen dan Mahasiswa

Dalam membangun kemitraan antara dosen dan mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan mendorong agar dosen dan mahasiswa dalam berinteraksi baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik selalu mengedepankan etika dan moral Kemitraan tercipta dengan baik dalam suasana akademik yang kondusif dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi. Wujud kemitraan dapat dilihat pada penglibatan mahasiswa dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi Magister Kenotariatan, yang dapat

dilihat pada Standar 7.1.1. Kemitraan lainnya dapat dilihat pada publikasi bersama antara dosen dengan mahasiswa kenotariatan yang dapat dilihat pada publikasi jurnal internasional yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen, yang dapat dilihat pada Standar 3.

KOMPONEN F

PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI

1. Pengelolaan Dana

Dalam setiap perencanaan pengelolaan dana, peran Program Studi sangat menentukan, terutama dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana secara terjadwal dan terdokumentasi kepada pemangku kepentingan, secara objektif, transparan dan akuntabel. Selain sistem pengelolaan dana yang memiliki standar-standar aturan yang sangat ketat, juga harus dilakukan oleh satuan tugas yang jelas dan terlatih bukan saja karena aturan keuangan negara yang sangat *rigid*, tetapi mencakup semua penerimaan dan pengelolaan dana yang diterima dalam pengelolaan pendidikan.

Dalam kondisi tersebut, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas di dalam melakukan pengelolaan dana, diawali dengan menyusun perencanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang sangat jelas. Tahapan perencanaan pengelolaan dana tersebut, meliputi perencanaan target kerja, perencanaan kegiatan/kerja, dan perencanaan alokasi.

Pengelolaan dana pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas, dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, dengan berpedoman pada perencanaan yang telah disepakati bersama. Pengelolaan dana untuk setiap program kegiatan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan tata usaha untuk dialokasikan ke masing-masing unit kerja berdasarkan program kegiatan RKAT tahun berjalan. Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara akurat melalui:

1. Pelaporan pasca pelaksanaan kegiatan, yang dilaksanakan di tingkat program studi oleh pelaksana kegiatan kepada ketua Program Studi dan Dekan.
2. Audit internal yang dilakukan oleh Tim Auditor Unhas, dilaksanakan tiap semester dan secara rutin dan terjadwal evaluasi dan pemeriksaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh auditor internal Lembaga Satuan Pengawasan Internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, BPKP, dan BPK. Audit internal juga dilakukan oleh pihak Rektorat terutama penggunaan dana yang telah disahkan melalui RKAT. Sementara pengawasan eksternal dilakukan secara rutin oleh auditor terhadap dana yang diperoleh melalui APBN dari Kemenristekdikti.
3. Pelaporan kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan pada rapat kerja tahunan di tingkat universitas.

Adapun realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, yaitu:

- a. Sumber dana berasal dari Dana Usaha Sendiri (rata-rata Rp. 1.953,63 juta/tahun, Dana mahasiswa (rata-rata Rp. 6.166,08 juta/tahun), Dana Pemerintah Pusat/Daerah (rata-rata Rp. 13.177,28 juta/tahun), dan dana yang berasal dari sumber lain (rata-rata Rp. 554,53 juta/tahun).
- b. Sedangkan penggunaan dana yang telah diperoleh dalam tiga tahun terakhir, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, investasi prasarana, investasi sarana, investasi sumber daya manusia, dan lain-lain adalah pada TS (Rp. 23.899.170.000), TS-1 (Rp. 21.368.150.000), dan TS-2 (Rp. 20.287.260.000).

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Unhas saat ini sangat memadai, baik dalam kuantitas, kualitas, dan ketersediaan teknologi yang menunjang proses pembelajaran. Penggunaan serta

pemeliharaan dilakukan secara teratur dengan mengacu pada pedoman sebagaimana ditetapkan oleh pihak Universitas.

Selain sarana dan prasarana yang digunakan saat proses belajar mengajar di kelas, Program Studi Magister Kenotariatan juga sangat memperhatikan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar, agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berikut ini adalah data terkait ruang kerja tenaga pengajar.

Table 6.1. : Data Ruangan Tenaga Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen	8	(a) = 320
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	2	(b) = 32
Satu ruang untuk 2 dosen	4	(c) = 64
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)	65	(d) = 260
Total		(t) = 676

Table 6.2: Data Prasarana

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Tera wat	Tidak Terawat	
1.	Ruang Kuliah	25	2.300		-		-	40 jam/minggu
2.	Laboratorium Hukum	3	110		-		-	40 jam/minggu
3.	Perpustakaan (Ruang Baca)	1	144		-		-	48 jam/minggu
4.	Ruang Administrasi	22	1100		-		-	48 jam/minggu
5.	Ruang <i>Video Conference</i>	1	180		-		-	Tidak tetap
6.	Ruang <i>Moot Court</i>	2	360		-		-	40 jam/minggu
7.	Ruang Jurnal	1	53,5		-		-	40 jam/minggu
8.	Aula Baharuddin Lopa	2	360		-		-	40 jam/minggu
9.	Aula Ahmad Manggau	1	104,41		-		-	40 jam/minggu

10.	Ruang Promosi "Andi Zainal Abidin Farid"	1	259.09	-	-	20 jam/minggu
11.	Ruang Senat Fakultas	1	108	-	-	10 jam/minggu
12.	Ruang Ujian/Seminar	3	80	-	-	40 jam/minggu
13.	Ruang Gugus Penjaminan Mutu	1	48	-	-	40 jam/minggu
14.	Ruang Akreditasi	1	75.6	-	-	40 jam/minggu
15.	<i>Rest Room</i>	17	262.95	-	-	20 jam/minggu
16.	<i>Law Book Store</i>	1	35	-	-	40 jam/minggu
17.	Ruang Lembaga Kemahasiswaan	12	175	-	-	40 jam/minggu

Selain sarana prasarana sebagaimana di maksud di atas, Program Studi Magister Kenotariatan juga melakukan pengembangan kepastakaan agar dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa serta mengupayakan keterpaduan penguasaan mahasiswa akan ilmu hukum kenotariatan. Tentunya dalam rangka pencapaian keterpaduan tersebut, haruslah ditunjang oleh literatur yang banyak dan akses yang luas terhadap jangkauan mahasiswa akan keingintahuannya terkait bidang ilmu hukum kenotariatan. Perpustakaan yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, merupakan perpustakaan yang dapat di akses oleh civitas akademika Universitas Hasanuddin dan khalayak umum. Perpustakaan ini memuat banyak buku terkait bidang ilmu hukum, termasuk di dalamnya adalah buku-buku terkait ilmu hukum kenotariatan.

Table 6.2. : Data Terkait Ketersediaan Bahan Bacaan yang relevan pada Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks	6657	9819
Jurnal Nasional yang terakreditasi	124	424
Jurnal Internasional	14	55
Majalah Hukum	81	193
Prosiding	12	12
Skripsi	4202	4202
Tesis	487	487

Disertasi	228	479
TOTAL	11.805	15.671

3. Sistem Informasi

Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium jumlahnya sangat memadai. Tersedia akses *on-line* ke koleksi perpustakaan.

Upaya yang dilakukan oleh Program Studi Magister Kenotariatan untuk mengembangkan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa adalah dengan meningkatkan kualitas teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mendukung penggunaan *Learning Management System (LMS)* yang lebih optimal untuk mendukung *blended learning*. Di samping itu, Program Studi Magister Kenotariatan juga menyediakan software pembuatan akta yang mendukung peningkatan keterampilan/keahlian mahasiswa.

Hal tersebut mutlak diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah proses operasional belajar dan mengajar. Usaha tersebut di atas telah diwujudkan dengan dukungan komitmen dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menaungi secara langsung Program Studi Magister Kenotariatan, baik berupa dana maupun kebijakan, antara lain meliputi perbaikan dan peningkatan fasilitas *Hardware*, jaringan LAN, *software*, dan fasilitas internet.

Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang baik tersebut telah menciptakan peningkatan proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sistem informasi dan berbagai fasilitas, yaitu:

1. Komputer PC

Setiap ruangan perkuliahan dilengkapi dengan *Personal Computer (PC)* lengkap yang terkoneksi dengan *LCD Projector* untuk dipergunakan oleh dosen dalam proses perkuliahan. PC juga

menjadi *hardware* utama di laboratorium hukum, di mana laboratorium hukum mahasiswa berpraktek secara praktis melatih keterampilannya membuat dokumen-dokumen hukum.

2. LCD Projector

LCD yang digunakan berupa WPS (*Wi-Fi Protected Setup*). LCD ini dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar yang sudah tersedia secara permanen di setiap ruang kuliah.

3. Website

Sebagai media layanan data dan informasi baik publik maupun civitas akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa) melalui situs lawfaculty.universitashasanuddin.ac.id yang berisi: warta *online*, informasi tentang fakultas, data dosen dan tenaga kependidikan, manajemen asset, serta data akademik mahasiswa.

4. Koneksi internet

Akses poin untuk internet sudah tersedia pada masing-masing unit kerja mulai dari pimpinan, staf, dosen dan tenaga kependidikan sudah bisa menggunakan koneksi internet untuk mencari informasi. Jaringan **Wireless**, saat ini terpasang di seluruh gedung dan dapat diakses diseluruh area dalam lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Wifi zone (hot spot)

Untuk mengakses layanan internet mahasiswa yang memiliki *laptop* dapat melakukannya secara gratis dengan menggunakan *user account* dan *password* untuk masing-masing mahasiswa dan terjangkau di seluruh wilayah Fakultas. Oleh karena fasilitas IT sudah sangat memadai, sehingga seluruh pengolahan data telah dilakukan dengan komputerisasi (tidak ada pengolahan data secara *offline*).

6. Perpustakaan

Koleksi perpustakaan dapat diakses sepenuhnya oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pascasarjana, maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Perpustakaan pada Fakultas Hukum (Ruang Baca) telah dikelola dengan komputer, begitu pula pada perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, dapat mengakses secara langsung buku, jurnal ilmiah dan sumber-sumber pembelajaran lainnya, juga tersedia akses *online*.

KOMPONEN G

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

Program Studi Magister Kenotariatan akan senantiasa memberikan dukungan terhadap Penelitian dosen atau mahasiswa yang memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan mutu lingkungan. Selama ini penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap Program Studi Magister Kenotariatan Unhas mempunyai manfaat yang sangat positif terhadap pengembangan Ilmu Hukum Kenotariatan.

Beberapa penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari penelitian yang telah di agendakan sebelumnya, antara lain adalah Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan sangat bervariasi, hasil penelitian yang dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa banyak di publikasikan pada jurnal ilmiah lokal maupun nasional.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunnya dengan perencanaan yang telah disesuaikan dengan kegiatan perkuliahan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian yang efektif serta tidak mengganggu proses pembelajaran.

Dalam perencanaannya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini senantiasa dilakukan pada bulan Juni hingga bulan Agustus. Penempatan waktu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dikarenakan pada waktu tersebut tidak ada kegiatan proses belajar mengajar, serta pada rentang waktu tersebut juga dilaksanakan Kuliah Kerja Nyata Fakultas Hukum Unhas yang juga melibatkan dosen tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan.

Perencanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini juga disesuaikan dengan kebutuhan yang kontekstual. Artinya penentuan tema yang akan diangkat pada penelitian harus merupakan tema yang sesuai dengan pedoman penelitian Fakultas Hukum Unhas, sedangkan tema untuk pengabdian pada masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran pengabdian. Penelitian yang melibatkan mahasiswa sering dilakukan untuk peningkatan kemampuan analisis mahasiswa yang dilibatkan, serta memberikan pemahaman terkait keterpaduan Ilmu Hukum Kenotariatan dengan bidang Ilmu Hukum lainnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dosen tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan telah menghasilkan sebanyak 26 (dua puluh enam) penelitian. (Lihat table 7.1.1. pada Borang Program Studi). keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh dosen, dipublikasikan pada Jurnal ilmiah Amanna Gappa (jurnal Fakultas Hukum Unhas), jurnal nasional, maupun jurnal internasional.

Penelitian dosen atau mahasiswa yang memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan mutu lingkungan pada Program studi Magister Kenotariatan. Dijelaskan beberapa contoh penelitian sebagai berikut:

(a) Peningkatan Produktivitas

Hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa terhadap peningkatan produktivitas, presentasinya di atas 50%, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hasbir, S.H., M.H., dan kawan-kawan pada Tahun 2015 dengan judul *Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis) "Perahu Phinisi" Sebagai Strategi Perlindungan Hukum Produk Khas Masyarakat Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.*
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., dan kawan-kawan pada Tahun 2016 dengan judul *Akuntabilitas*

Administrasi Pertanahan Dalam Penetapan Hak Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

3. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Azizah Riskayana Syamsul (P3600213017) pada Tahun 2015 dengan judul *Batas-Batas Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Pada Proses Peradilan Pidana.*
4. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Inggrit Djuko (P3600214022) pada Tahun 2015 dengan judul *Keabsahan Grosse Akta Hipotek Kapal Laut Sebagai Sarana Proteksi Perjanjian Kredit.*
5. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Wendra Catur Putra (P3600215014) pada Tahun 2016 dengan judul *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Kredit.*
6. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Revirta Arshintia Suharta (P3600215024) pada Tahun 2017 dengan judul *Kekebalan Kedutaan Besar Dan Konsulat Asing Menurut Hukum Diplomatik Konsuler Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan.*

(b) Peningkatan Kesejahteraan

Hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa terhadap peningkatan kesejahteraan, presentasinya hampir 100%, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hasbir, S.H., M.H., dan kawan-kawan pada Tahun 2015 dengan judul *Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis) "Perahu Phinisi" Sebagai Strategi Perlindungan Hukum Produk Khas Masyarakat Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.*
2. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. dan kawan-kawan pada Tahun 2017 dengan judul *Pengaturan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.*
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Andi Andi Oriza Rania Putri Yusran (P3600213046) dengan judul *Peranan Notaris Dalam*

Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Tahun 2016).

4. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yuni Zulfiani Rizki Ahmad (P3600213037) dengan judul *Kedudukan Hukum Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Tahun 2017).*

(c) Peningkatan Mutu Lingkungan

Hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa terhadap peningkatan mutu lingkungan, presentasinya sekitar 75%, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., dan kawan-kawan pada Tahun 2017 dengan judul *Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
2. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., dan kawan-kawan pada Tahun 2017 dengan judul *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Nelayan.*
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Zein Pakaya (Tahun 2016) dengan judul *Perubahan Status Tanah Kalakeran Menjadi Tanah Negara.*
4. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Salman Abadi Sigit (Tahun 2017) dengan judul *Tinjauan Yuridis Pengendalian Usaha Burung Walet Di Kabupaten Pinrang.*

ANALISIS SWOT KOMPONEN G

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
	<p>Tersedianya sumber-sumber dana Penelitian/ Pengabdian pada Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun Kemenristekdikti menyediakan berbagai Skim Penelitian yang dipandu dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (sekarang XII/2018), dan berbagai Lembaga Pemerintah, seperti Bappenas, Kementerian. 2. Setiap tahun Universitas Hasanuddin menyediakan Skim Penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. 3. Setiap tahun Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) menerima usulan penelitian melalui Balitbang. 	<p>Jumlah alokasi dana dari Kemenristekdikti dibidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sangat ditentukan output yang dihasilkan.</p>
STRENGTHS (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam 3 tahun terakhir (table 7.1.1 Borang Prodi) mencapai 26 judul, dengan 4 dosen (2015), 17 dosen (2016), 65 dosen (2017). Memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun. 2. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal Nasional dan Internasional, Prosiding, serta Buku Ajar. 3. Penelitian dilakukan dengan mengacu kepada Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Unhas yang terintegrasi dengan Roadmap Universitas Hasanuddin. 4. Program Studi (Fakultas Hukum) telah membangun kerjasama dengan 80 Institusi dalam Negeri dan 15 Institusi Luar Negeri selama 3 tahun terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jaringan dengan berbagai lembaga Pemerintah/Pemerintah hasil publikasi terutama pada jurnal yang berskala internasional 2. Meningkatkan kesempatan bagi para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 2. Kebijakan pemberian reward bagi publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi.
WEAKNESSES (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua dosen terlibat dalam melakukan penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. 2. Belum semua kerjasama terimplementasi dengan maksimal. 	<p>Tersedianya sumber-sumber penelitian, untuk mengoptimalkan kegiatan penelitian/ pengabdian, Program Studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan/ pembimbingan Usulan Penelitian/ Pengabdian pada Masyarakat. 2. Mengikutsertakan Dosen dalam kegiatan Lokakarya/ Sosialisasi dalam pembuatan usulan Penelitian/Jurnal Internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan/ pembimbingan Usulan Penelitian/ Pengabdian pada Masyarakat. 2. Mengikutsertakan Dosen dalam kegiatan Lokakarya/ Sosialisasi Usulan Penelitian/ Jurnal Internasional.